

**ANALISIS HUKUM TERHADAP BATAS USIA ANAK  
KORBAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN  
DALAM PERSPEKTIF KEADILAN**

**TESIS**



**Oleh :**

**SRI TATMALA WAHANANI**

NIM :20302000073  
Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG**

**2022**

**ANALISIS HUKUM TERHADAP BATAS USIA ANAK  
KORBAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN  
DALAM PERSPEKTIF KEADILAN**

**TESIS**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna  
Mencapai derajat S2 dalam Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**SRI TATMALA WAHANANI**

NIM :20302000073

Konsentrasi : Hukum Pidana



**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

**SEMARANG**

**2022**

**ANALISIS HUKUM TERHADAP BATAS USIA ANAK  
KORBAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN  
DALAM PERSPEKTIF KEADILAN**

**TESIS**

Oleh :

**SRI TATMALA WAHANANI**

NIM : 20302000073

Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh  
Pembimbing  
Tanggal,



**Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 06-1507-6202

Mengetahui  
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



**Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 06-1507-6202



**ANALISIS HUKUM TERHADAP BATAS USIA ANAK  
KORBAN TINDAK PIDANA KESUSILAN  
DALAM PERSPEKTIF KEADILAN**

**TESIS**

Oleh:

**SRI TATMALA WAHANANI**

NIM : 20302000073

Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal **19 Mei 2022**  
Dan Dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji  
Ketua,

  
**Dr. Hj. Stti Rodiyah Dwi Istianah, S.H., M.Hum.**

NIDN: 0613066101

Anggota I

  
**Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**

NIDN: 06-1507-6202

Anggota II

  
**Dr. Ira Alla Maerani, S.H., M.H.**

NIDN : 06-0205-7803

Mengetahui,  
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)



  
**Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**

NIDN: 0615076202

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SRI TATMALA WAHANANI, SH

NIM : 20302000073

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

### **ANALISIS HUKUM TERHADAP BATAS USIA ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN DALAM PERSPEKTIF KEADILAN**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 2 Agustus 2022

Yang menyatakan,



0A153AJX902866201

( Sri Tatmala Wahanani, SH )

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SRI TATMALA WAHANANI, SH

NIM : 20302000073

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\* dengan judul :

### ANALISIS HUKUM TERHADAP BATAS USIA ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN DALAM PERSPEKTIF KEADILAN

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 2 Agustus 2022

Yang menyatakan,



( Sri Tatmala Wahanani, SH )

\*Coret yang tidak perlu

## ABSTRAK

Latar belakang penulisan tesis ini adalah untuk membahas tentang analisis hukum terhadap batas usia anak korban tindak pidana kesusilaan dalam perspektif keadilan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis dampak perubahan batas usia anak korban, ketentuan batas umur anak korban dalam hukum islam dan batas umur korban tindak pidana kesusilaan yang berkeadilan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal (yuridis normatif), yaitu penelitian terhadap norma-norma hukum pidana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan pidana Indonesia. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perlindungan hukum, teori keadilan pancasila dan teori keadilan islam.

Hasil penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa perubahan batas usia anak korban dalam hukum positif di Indonesia pada tahun 2002 dari 15 (lima belas) menjadi 18 (delapan belas) tahun berdampak terhadap meningkatnya jumlah perkara tindak pidana kesusilaan. Bahkan tindak perkara tindak pidana kesusilaan didominasi atas dasar laporan dari orang tua Anak Korban yang tidak menyetujui hubungan pacaran antara Anak Korban dengan pelaku tindak pidana kesusilaan. Hal ini berimplikasi terhadap nurani keadilan aparat penegak hukum untuk menuntut maupun menjatuhkan putusan terhadap pelaku ada rasa tidak adil, ada rasa tidak tega ketika harus menuntut atau menjatuhkan hukuman, karena sebenarnya perbuatan tersebut juga dikehendaki korban. Maka demi terwujudnya keadilan, usia anak korban 18 (delapan belas) tahun perlu dipertimbangkan kembali untuk dilakukan revisi atau perubahan.

**Kata kunci** : Batas Usia Anak Korban Dalam Perspektif Keadilan, Tindak Pidana Kesusilaan.

## **ABSTRACT**

*The background of writing this thesis is to discuss the legal analysis of the age limit of children victims of criminal acts of decency in the perspective of justice. The purpose of this study was to determine and analyze the impact of changes in the age limit of child victims, provisions for the age limit of child victims in Islamic law and age limits for victims of crimes of decency with justice.*

*This research uses doctrinal research methods (juridical normative), namely research on criminal law norms contained in Indonesian criminal legislation. The theory used in this research is the theory of legal protection, the theory of Pancasila justice and the theory of Islamic justice.*

*The results of the study concluded that the change in the age limit of child victims in positive law in Indonesia in 2002 from 15 (fifteen) to 18 (eighteen) years had an impact on increasing the number of cases of decency crimes. Even criminal acts of decency are dominated by reports from the parents of the victim's child who do not approve of the courtship relationship between the victim's child and the perpetrator of the crime of decency. This has implications for the conscience of justice for law enforcement officers to demand or make decisions against perpetrators of unfair race, there is a sense of inadequacy when they have to demand or impose punishment, because in fact the act was also desired by the victim. So for the sake of realizing justice, the age of the child victim of 18 (eighteen) years needs to be reconsidered for revision or change.*

**Keywords:** *Age Limit of Child Victims in the Perspective of Justice, Moral Crimes.*



## HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### A. MOTTO

1. Tahapan pertama dalam mencari ilmu adalah mendengarkan, kemudian diam dan menyimak dengan penuh perhatian, lalu menjaganya, lalu mengamalkannya, dan kemudian menyebarkannya.
2. Tuntutlah ilmu. Di saat kamu miskin, ia akan menjadi hartamu. Di saat kamu kaya, ia akan menjadi perhiasanmu.
3. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di antara kamu sekalian. (Q.S Al-Mujadilah: 11).

### B. PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan untuk :

1. Ibu Sumiarti dan Bapak Parto Wasito yang telah memberikan kasih sayang serta doa dan mengajarkan arti kehidupan yang sebenarnya.
2. Suami saya Bapak Sunanto, SH.MH dan anak saya Iqbal Parikesit, SH.MH serta dr. Rahma Maharsi yang selalu setia mendampingi dan memberikan support.
3. Rekan-rekan Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unissula Semarang.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Analisis Hukum Terhadap Batas Usia Anak Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Perspektif Keadilan” tepat pada waktunya. Penulisan tesis ini merupakan tugas akhir dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

Pokok permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah tentang dampak perubahan batas usia Anak Korban dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam penegakan hukumnya, ketentuan batas usia anak dalam hukum islam dan batas usia anak korban tindak pidana kesusilaan yang berkeadilan.

Penulis menyadari dalam menyelesaikan penyusunan tesis ini banyak mendapatkan bimbingan dan dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H Gunarto, S.H., M. Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung.
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H, Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

3. Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M. Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung sekaligus Dosen Pembimbing dalam penulisan tesis ini.
4. Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah S.H., M. Hum, selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung
5. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, dengan penuh dedikasi yang tinggi telah memberikan ilmu pengetahuan yang tidak ternilai selama masa perkuliahan pada Program Study Magister Ilmu Hukum Pada Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
6. Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Ibu Agnes Triani, SH.MH yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk menempuh studi pada Program Study Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
7. Seluruh Staf Administrasi, Staf Sekretariat dan Staf Perpustakaan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang telah mendukung kelancaran penulis dalam proses belajar mengajar.
8. Teman-teman mahasiswa Program Study Magister Ilmu Hukum Pada Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang selalu memberikan semangat dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan tulisan ini.
9. Para pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu penyusunan tesis ini.

Selain itu, penulis juga ingin secara khusus mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Sumarti dan Bapak Parto Wasito, yang telah memberikan restu serta doanya kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
2. Yang tersayang suamiku Bapak Sunanto, S.H., M.H, anakku Iqbal Parikesit, S.H., M.H, dan dr. Rahma Maharsi, yang dengan tulus dan penuh kesabaran, kesetiaan, pengorbanan serta cinta kasihnya senantiasa mendukung penulis untuk menyelesaikan studi dan penyusunan tesis pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
3. Mas Bimo, Mbak Lia di Temanggung dan Mbak Endang di Bengkulu yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang positif dari pembaca sangatlah penulis hargai. Hal ini akan menjadi masukan bagi penulis untuk penulisan di masa yang akan datang. Akhir kata, penulis berharap semoga karya kecil ini bermanfaat bagi yang membacanya.


Bengkulu, 1 April 2022

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Konseptual	9
F. Kerangka Teori	18
G. Metode Penelitian	32
H. Sistematika Penulisan	36
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	38
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana dan Tindak Pidana	38
1. Hukum Pidana	38
2. Tindak Pidana	41
B. Kajian Umum Tentang Batas Usia Anak Korban Tindak Pidana	
Kesusilaan	45
1. Pengertian Batas Usia Anak Korban	45
2. Tindak Pidana Kesusilaan	48

C. Tinjauan Umum Tentang Keadilan .....	51
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>53</b>
A. Dampak perubahan batas usia Anak Korban dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahannya dalam penegakan hukum .....	54
B. Ketentuan batas usia anak dalam hukum islam .....	85
C. Batas usia anak korban tindak pidana kesusilaan yang berkeadilan .....	96
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>104</b>
A. Kesimpulan .....	104
B. Saran .....	105
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>106</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perkara Tindak Pidana Kesusilaan di Kejaksaan Tinggi Bengkulu Tahun 2020-2021 .....	75
Tabel 2. Perbandingan Tuntutan dan Putusan perkara tindak pidana kesusilaan yang didasarkan atas hubungan suka sama suka/ pacaran dan tanpa didasarkan atas hubungan suka sama suka/ pacaran .....	82
Tabel 3 Disparitas Pidana Perkara Tindak Pidana Kesusilaan .....	95



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Permasalahan**

Kejahatan atau tindak pidana pada dasarnya dapat terjadi pada siapapun dan dapat juga dilakukan oleh siapapun baik itu pria, wanita, maupun anak-anak. Anak sangat rentan atau rawan menjadi korban tindak pidana kesusilaan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terdapat batasan-batasan usia tertentu baik mengenai usia anak sebagai korban maupun anak sebagai pelaku tindak pidana.

Batas usia anak sebagai korban maupun sebagai pelaku tindak pidana menurut hukum positif di Indonesia diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi sebagai berikut :

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Selanjutnya dalam Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berbunyi sebagai berikut :

“Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/ atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.”



Kajian dalam tulisan ini akan penulis batasi dalam hal batas usia Anak Korban dalam tindak pidana Kesusilaan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Persoalan mengenai usia Anak Korban dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kesusilaan mengalami perubahan sejak diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tanggal 22 Oktober 2002.

Sebelum diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, penegakan hukum terhadap tindak pidana Kesusilaan menggunakan Pasal 287 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 290 ke-2 KUHP.

Adapun Pasal 287 (1) KUHP berbunyi sebagai berikut :

“Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Sedangkan Pasal 290 ke-2 KUHP berbunyi sebagai berikut :

“Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin.”

Dalam Pasal 287 (1) KUHP dan Pasal 290 ke-2 KUHP sama-sama mempunyai unsur batas usia Anak Korban adalah 15 (lima belas) tahun.

Namun sejak diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan selanjutnya diubah

dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ketentuan Pasal 287 (1) KUHP dan Pasal 290 ke-2 KUHP sesuai azas Lex Specialis Derogat Lege Generali maka ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku lagi karena telah diatur khusus dalam Pasal 81 dan 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak berbunyi sebagai berikut :

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76d (setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak berbunyi sebagai berikut :

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76e (setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5(lima) tahun dan paling

lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Sedangkan Anak yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 81 dan 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka

1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak. Dengan demikian batas usia Anak Korban sejak diundangkannya Undang-Undang tentang Perlindungan Anak adalah 18 (delapan belas) tahun.

Adanya perubahan batas usia Anak Korban sejak diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak yang selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun

2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dari usia 15 (lima belas) tahun menjadi 18

(delapan belas) tahun ternyata dalam penegakan hukumnya berdampak terhadap meningkatnya jumlah perkara tindak pidana kesusilaan dan yang lebih mengusik rasa keadilan adalah banyaknya tindak pidana kesusilaan atas dasar laporan dari orang tua Anak Korban yang tidak menyetujui hubungan pacaran antara Anak Korban dengan pelaku tindak pidana kesusilaan.

Banyak kasus tindak pidana kesusilaan yang terjadi karena dilatar belakangi adanya hubungan pacaran antara anak korban dan pelaku tindak pidana, sehingga perbuatannya sudah pasti dilakukan atas dasar suka sama suka, meski sebelumnya ada juga bujuk rayu dari pelaku namun tidak butuh waktu lama untuk membujuknya.

Terhadap perbuatan pidana yang demikian biasanya Jaksa Penuntut Umum tidak pernah menuntut terlalu tinggi, yang penting di atas ketentuan minimal ancaman pidana. Namun hakim dengan nurani keadilannya sering memutus di bawah ketentuan minimal ancaman pidana, bahkan pernah ada yang dijatuhi hukuman percobaan yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, namun hukuman tersebut tidak perlu dijalani selama masa percobaan 1 (satu) tahun. Terhadap putusan VW (Voorwaardelijke) atau percobaan oleh hakim Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan oleh Hakim Pengadilan Tinggi dan Hakim Mahkamah Agung. Hal ini menunjukkan adanya ketidakadilan ketika hakim harus menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana sedangkan perbuatan itu dilakukan atas dasar suka sama suka.

Selanjutnya timbul pertanyaan apa yang dimaksud dengan keadilan. Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif.

Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.<sup>1</sup>

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.<sup>2</sup>

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antar bangsa di dunia dengan berdasarkan suatu

---

<sup>1</sup> M. Agus Santoso, Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85.

<sup>2</sup> Ibid, hlm. 86.

prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).<sup>3</sup>

Bertitik-tolak dari kenyataan atau fakta yang demikian, maka timbul keinginan penulis untuk mengkaji tentang batas usia Anak Korban dalam tindak pidana kesusilaan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, apakah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat atau tidak.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah dampak perubahan batas usia Anak Korban dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahannya dalam penegakan hukum?
2. Bagaimanakah ketentuan batas usia anak dalam hukum islam?
3. Bagaimanakah batas usia anak korban tindak pidana kesusilaan yang berkeadilan?

---

<sup>3</sup> Ibid, hlm. 87.

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak perubahan batas usia Anak Korban dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam penegakan hukumnya.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan batas umur dalam hukum islam.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis batas umur korban tindak pidana kesusilaan yang berkeadilan.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **a. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan hukum pidana terkait dengan batas umur anak korban tindak pidana kesusilaan.

#### **b. Manfaat Praktis**

1. Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan Ilmu hukum pada umumnya dalam hal memahami “Batas Usia Anak Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Perspektif Keadilan”.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pembuat kebijakan hukum pidana (*penal policy*) terhadap “Batas Usia Anak Korban dalam Tindak Pidana Kesusilaan Perspektif Keadilan”.

## **E. Kerangka Konseptual**

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menghindari penafsiran yang berbeda-beda dalam mengartikan istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan batasan dan konsep terkait terhadap judul ini dengan memberikan definisi-definisi dari beberapa istilah yang ada, yaitu sebagai berikut:

### **1. Analisis Hukum**

Analisis hukum berasal dari kata “analisis” dan “hukum”. Pengertian kata analisis dapat diartikan sebagai kegiatan pengumpulan data, pengolahan, dan tinjauan secara sistematis. Sedangkan hukum diartikan sebagai ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang. Analisis hukum dapat diartikan sebagai kegiatan pemeriksaan yang teliti, pengumpulan data atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan hukum dan undang-undang.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian analisis adalah Penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).

Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan, Hukum memiliki tugas untuk menjamin bahwa adanya kepastian hukum dalam masyarakat.



Oleh sebab itu setiap masyarakat berhak untuk memperoleh pembelaan didepan hukum. Hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan atau ketetapan/ketentuan yang tertulis ataupun yang tidak tertulis untuk mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi untuk orang yang melanggar hukum.

Hukum dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- Hukum berdasarkan bentuknya : hukum tertulis dan hukum tidak tertulis
- Hukum berdasarkan wilayah berlakunya : hukum local, hukum nasional dan hukum internasional
- Hukum berdasarkan fungsinya : hukum materil dan hukum formal
- Hukum berdasarkan waktunya : Ius Contitutum dan Ius Contituendum
- Hukum berdasarkan isinya : Hukum publik, hukum privat
- Hukum berdasarkan Pribadi : Hukum satu golongan, hukum semua golongan dan hukum antar golongan
- Hukum berdasarkan wujudnya : Hukum obyektif dan hukum subjektif
- Hukum berdasarkan sipatnya : Hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur.

## 2. Anak Korban

Pengertian anak, secara umum apa yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan (sexual intercoss) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun diluar

perkawinan. Kemudian di dalam hukum adat sebagaimana yang dinyatakan oleh Soerojo Wignjodipoero, dinyatakan bahwa :<sup>4</sup>

”kecuali dilihat oleh orang tuanya sebagai penerus generasi juga anak itu dipandang pula sebagai wadah di mana semua harapan orang tuanya kelak kemudian hari wajib ditumpahkan, pula dipandang sebagai pelindung orang tuanya kelak bila orang tua itu sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah.

Marsaid mengutip pengertian Anak dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah sebagai manusia yang masih kecil. Marsaid juga mengutip dari Soedjono Dirjisisworo yang menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak di bawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia telah dewasa.<sup>5</sup>

Berikut ini merupakan pengertian anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), membedakan beberapa pengertian anak sebagai berikut :
  - a. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
  - b. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
  - c. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

---

<sup>4</sup> <http://repository.unpas.ac.id/38325/4/J.%20BAB%20II.pdf> oleh A PRATAMA · 2018

<sup>5</sup> Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*, (Palembang: NoerFikri, 2015) hlm. 56-58

- d. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.
2. Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
  3. *Convention On The Rights Of Child* (1989) yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 39 Tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun kebawah.
  4. UNICEF mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia 0 sampai dengan 18 tahun. Berdasarkan beberapa pendapat diatas, maka dapat dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (0-18 tahun)

Sehingga anak korban dapat diartikan sebagai anak yang menjadi korban tindak pidana, khususnya tindak pidana kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Jo Pasal 76D dan Pasal 82 Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

### 3. Tindak Pidana Kesusilaan

Tindak pidana merupakan suatu dasar dalam ilmu hukum terutama hukum pidana yang dimana ditujukan sebagai suatu istilah perbuatan yang melanggar norma-norma atau aturan hukum yang berlaku di suatu negara

oleh karena itu dapat dikatakan sebagai induk pidana harus memenuhi syarat-syarat seperti:<sup>6</sup>

- a. Harus ada perbuatan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang.
- b. Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang. Pelakunya harus telah melakukan suatu kesalahan dan harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.
- c. Harus ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi perbuatan itu memang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum.
- d. Harus ada ancaman hukumnya. Dengan kata lain, ketentuan hukum yang dilanggar itu menentukan sanksinya.

Marsaid mengutip pengertian Anak dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah sebagai manusia yang masih kecil. Marsaid juga mengutip dari Soedjono Dirjisisworo yang menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak di bawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia telah dewasa.<sup>7</sup>

Dari syarat-syarat diatas, perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana ialah perbuatan yang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum atau undang-undang yang berlaku dan disertai ancaman hukumnya untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Norma kesusilaan adalah ketentuan-ketentuan bertingkah laku dalam hubungan antar sesama manusia yang dalam banyak hal didasarkan kepada “kata hati nurani”. Tegasnya norma kesusilaan adalah ketentuan-ketentuan tentang tingkah laku yang baik dan yang jahat. Kesusilaan

---

<sup>6</sup> Daliyo, J.B, Pengantar Hukum Indonesia, Prenhallindo, Jakarta, 2001, hlm. 93

<sup>7</sup> Marsaid, Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah), (Palembang: NoerFikri, 2015) hlm. 56-58

dalam arti luas, bukan hanya menyangkut soal kebirahian atau sex saja, akan tetapi meliputi semua kebiasaan hidup yang pantas dan berakal dalam suatu kelompok masyarakat (tertentu) yang sesuai dengan sifat-sifat dari masyarakat yang bersangkutan. Norma kesusilaan tidak hanya terbatas bagi orang-orang yang memeluk sesuatu agama tertentu saja, melainkan juga bagi mereka yang tidak mengakui sesuatu agama.

Orang terdorong untuk mentaati norma-norma kesusilaan, karena keinginannya untuk hidup bermasyarakat tanpa semata-mata karena paksaan rohaniah atau jasmaniah. Norma kesusilaan dalam masyarakat tidak hanya mengatur tingkah laku manusia saja, tetapi terdapat sanksi apabila melanggar. Dalam KUHP, perbuatan yang tergolong melanggar norma kesusilaan disebut sebagai kejahatan terhadap kesusilaan atau delik kesusilaan. Delik susila menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tindak pidana berupa pelanggaran susila. Pelanggaran susila dalam pengertian disini adalah suatu tindakan yang melanggar kesusilaan yang jenis dan bentuk-bentuk pelanggarannya juga sanksinya telah diatur dalam KUHP.

Dengan demikian makna “kesusilaan” adalah tindakan yang berkenaan dengan moral yang terdapat pada setiap diri manusia, maka dapatlah disimpulkan bahwa pengertian delik kesusilaan adalah perbuatan yang melanggar hukum, dimana perbuatan tersebut menyangkut etika yang ada dalam diri manusia yang telah diatur dalam perundang-undangan.

Berdasarkan penjelasan seperti diatas, jadi pengertian kesusilaan itu dinyatakan kejahatan terhadap kesusilaan adalah kejahatan mengenai kejahatan norma-norma dalam kehidupan sehari-hari/ kesusilaan yang berhubungan atau ada sangkut pautnya dalam kesusilaan. Didalam delik kesusilaan itu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai delik ini sangat sulit untuk dirumuskan secara tegas, kejahatan terhadap kesusilaan pada kenyataannya tidak hanya menyangkut masalah seksual saja, nilai kesusilaan tidak hanya terdapat dalam hubungan pribadi saja, tetapi juga dalam hubungan pergaulan rumah tangga, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, seperti kejahatan yang terbaru, yaitu kejahatan dunia maya (internet) Informasi dan Teknologi Informasi (ITE).

Menurut terjemahan Moelyatno, Delik kesusilaan sebagai suatu kejahatan diatur dalam KUHP buku II bab XIV dari pasal 281 sampai dengan 303 bis, dibawah title : tentang kejahatan terhadap kesusilaan.<sup>8</sup> sedangkan menurut Soesilo, dibawah title : kejahatan tentang kesopanan, selanjutnya pandangan Sianturi dalam masalah kesusilaan ini adalah mempergunakan istilah tindak pidana a Susila.<sup>9</sup> Yang dimaksud dengan delik kesusilaan yaitu peristiwa atau tindakan/ perbuatan dan atau kejahatan dibidang kesusilaan adalah bidang kelakuan yang memandang

---

<sup>8</sup> Moelyatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 1999, hal 102

<sup>9</sup> S.R.Sianturi, S.H, Tindak Pidana Di KUHP Berikut Urainnya, Jakarta, Penerbit Alumni AHM-PTHM, cet pertama 1983, hal 222

nilai baik dan buruk berkaitan dengan masalah seksual, yang diatur oleh hukum dan mempunyai sanksi.<sup>10</sup>

#### 4. Keadilan

Keadilan menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.<sup>11</sup>

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan

---

<sup>10</sup> S.R.Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya, Jakarta, penerbit Alumni AHMPH, cet 1 1982 hal 207

<sup>11</sup> M. Agus Santoso, Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85

masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.<sup>12</sup>

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya.

Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).<sup>13</sup>

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan karena tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat. Suatu tata hukum dan peradilan haruslah berpedoman pada prinsip-prinsip umum tertentu. Prinsip-prinsip tersebut adalah yang menyangkut kepentingan suatu bangsa dan negara, yaitu merupakan keyakinan yang hidup dalam masyarakat tentang suatu kehidupan yang adil.

Di dalam Pancasila kata adil terdapat pada sila kedua dan sila kelima. Nilai kemanusiaan yang adil dan keadilan sosial mengandung suatu makna bahwa hakikat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan

---

<sup>12</sup> Ibid, hlm. 86.

<sup>13</sup> Ibid, hlm. 87



berkodrat harus berkodrat adil, yaitu adil dalam hubungannya dengan diri sendiri, adil terhadap manusia lain, adil terhadap masyarakat bangsa dan negara, adil terhadap lingkungannya serta adil terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

## **F. Kerangka Teori**

Kerangka teoritis dalam penulisan ilmiah berfungsi sebagai pemandu untuk mengorganisasi, menjelaskan dan memprediksi fenomena-fenomena dan atau objek masalah yang diteliti dengan cara mengkonstruksi keterkaitan antara konsep secara deduktif ataupun induktif. Oleh karena objek masalah yang diteliti dalam tesis ini mengenai “Analisis hukum terhadap batas usia anak korban tindak pidana kesusilaan dalamn perspektif keadilan”, maka teori yang dijadikan kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah.

Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Namun dalam hukum Pengertian perlindungan hukum adalah Segala daya upaya yang di lakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.<sup>14</sup>

Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai segala daya upaya yang di lakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.<sup>15</sup>

Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian, hukum dalam kehidupan masyarakat berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain, sehingga hukum harus bisa mengintegrasikan benturan-benturan kepentingan tersebut agar ditekan seminimal mungkin.

---

<sup>14</sup> <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/> di akses pada tanggal 18 desember 2016

<sup>15</sup> Syamsul Arifin, Pengantar Hukum Indonesia, Medan:Medan area University Press,2012,Hal 5-6

Pada dasarnya perlindungan hukum harus memberikan perlindungan terhadap warga negaranya dengan demikian perlindungan hukum akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti sebagai hukum, karena memang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat. Suatu tata hukum dan peradilan tidak bisa dibentuk begitu saja tanpa memerhatikan keadilan, karena adil itu termasuk pengertian hakiki suatu tata hukum dan peradilan, oleh karenanya haruslah berpedoman pada prinsip-prinsip umum tertentu. Prinsip-prinsip tersebut adalah yang menyangkut kepentingan suatu bangsa dan negara, yaitu merupakan keyakinan yang hidup dalam masyarakat tentang suatu kehidupan yang adil, karena tujuan negara dan hukum adalah mencapai kebahagiaan yang paling besar bagi setiap orang.<sup>16</sup>

Masalah keadilan merupakan persoalan yang rumit yang dapat dijumpai di setiap masyarakat. Hukum memiliki dua tugas utama yakni mencapai suatu kepastian hukum dan mencapai keadilan bagi semua masyarakat. Diantara sekian banyaknya pemikiran dan konsep keadilan,

---

<sup>16</sup> M. Agus Santoso, Op.Cit, hlm. 91

salah satu konsep keadilan yang cukup relevan adalah sebagaimana yang dikonsepsikan oleh Roscoe Pound, yang selanjutnya diketahui dengan keadilan sosiologis; keadilan yang didasarkan pada kebiasaan, budaya, pola perilaku dan hubungan antar manusia dalam masyarakat.<sup>17</sup>

Keadilan hukum bagi masyarakat tidak sekedar keadilan yang bersifat formal-prosedural, keadilan yang didasarkan pada aturan- aturan normatif yang rigid yang jauh dari moralitas dan nilai-nilai kemanusiaan. Lawan dari keadilan formal-prosedural adalah keadilan substantif, yakni keadilan yang ukurannya bukan kuantitatif sebagaimana yang muncul dalam keadilan formal, tetapi keadilan kualitatif yang didasarkan pada moralitas publik dan nilai-nilai kemanusiaan dan mampu memberikan kepuasan dan kebahagiaan bagi masyarakat.

Keadilan Sosial Sebagaimana diketahui, keadilan sosial adalah bagian dari rumusan sila kelima Pancasila. Keadilan sosial ini dengan sendirinya mengandaikan adanya keadilan individual. Artinya, sikap atau perilaku individu Pancasila adalah sikap dan perilaku yang memiliki keutamaan atau kebajikan berupa keadilan itu. Disamping itu individu juga menjadi tujuan dari keadilan itu. Maksudnya adalah keadilan tidak hanya ditujukan kepada masyarakat seumumnya, melainkan juga kepada individu. Namun individu ini bukan sekedar entitas atomistik yang terlepas sama sekali dari konteks sosial budayanya, melainkan individu dalam keterhubungannya dengan individu lain dan dengan masyarakatnya.

---

<sup>17</sup> Umar Sholehudin, Op.Cit, hlm. 43.

Disini keadilan sosial tidak sama dengan sosialisme yang tidak terlalu peduli dengan kepentingan individu. Meskipun dalam keadilan sosial perhatian terhadap individu tetap ada, namun keadilan sosial tidak tergantung dari kehendak individu, melainkan dari struktur-struktur.

Dengan demikian, keadilan sosial adalah keadilan struktural. Keadilan ini tercapai apabila struktur seperti proses-proses ekonomi, politik, sosial, budaya dan ideologis dalam masyarakat menghasilkan pembagian kekayaan masyarakat yang adil dan menjamin bahwa setiap warga memperoleh yang menjadi haknya. Keadilan sosial lebih mudah diperoleh dengan membongkar struktur-struktur yang tidak adil.

## 2. Teori Keadilan Pancasila

Nilai keadilan yang terkandung dalam sila-sila Pancasila sila ke-2 dan sila ke-5 jika dihubungkan dengan nilai-nilai diatas yaitu sebagai berikut :

- 1) Dalam sila ke-2 terkandung nilai kemanusiaan yang adil, antara lain: mengakui martabat manusia, pengertian manusia yang beradab yaitu manusia yang memiliki potensi daya cipta, rasa, karsa, dan keyakinan sehingga jelas adanya perbedaan antara hewan dengan manusia.
- 2) Di dalam sila ke-5 terkandung nilai keadilan social, antara lain: perwujudan keadilan dalam kehidupan social bagi seluruh rakyat Indonesia meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, social dan budaya, cita-cita masyarakat adil Makmur materiil-sprituiil,

seimbang antara hak dan kewajiban dan menghormati hak orang lain, cita-cita kemajuan dan pembangunan.

Nilai-nilai Pancasila juga bersifat obyektif karena sesuai dengan kenyataan dan bersifat umum. Sedangkan sifat subyektif karena hasil pemikiran bangsa Indonesia. Nilai Pancasila secara obyektif antara lain: bahwa inti sila-sila Pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan manusia baik dalam adat kebiasaan, kebudayaan, maupun kehidupan keagamaan.

Nilai Pancasila secara subyektif antara lain: nilai Pancasila timbul dari hasil penilaian dan hasil pemikiran filsafat dari bangsa Indonesia, nilai Pancasila yang merupakan filsafat hidup/ pandangan hidup/ pedoman hidup/ pegangan hidup/ petunjuk hidup sangat sesuai dengan bangsa Indonesia.

Nilai keadilan yang terkandung dalam sila-sila Pancasila sila ke-2 dan sila ke-5 jika dihubungkan dengan nilai-nilai diatas yaitu sebagai berikut :

1. Dalam sila ke-2 terkandung nilai kemanusiaan yang adil, antara lain: mengakui martabat manusia, pengertian manusia yang beradab yaitu manusia yang memiliki potensi daya cipta, rasa, karsa, dan keyakinan sehingga jelas adanya perbedaan antara hewan dengan manusia.
2. Di dalam sila ke-5 terkandung nilai keadilan social, antara lain: perwujudan keadilan dalam kehidupan social bagi seluruh rakyat

Indonesia meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, social dan budaya, cita-cita masyarakat adil Makmur materiil-sprituuil, seimbang antara hak dan kewajiban dan menghormati hak orang lain, cita-cita kemajuan dan pembangunan.

Nilai-nilai Pancasila juga bersipat obyektif karena sesuai dengan kenyataan dan bersipat umum. Sedangkan sifat subyektif karena hasil pemikiran bangsa Indonesia. Nilai Pancasila secara obyektif antara lain: bahwa inti sila-sila Pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan manusia baik dalam adat kebiasaan, kebudayaan, maupun kehidupan keagamaan.

Nilai Pancasila secara subyektif antara lain: nilai Pancasila timbul dari hasil penilaian dan hasil pemikiran filsafat dari bangsa Indonesia, nilai Pancasila yang merupakan filsafat hidup/ pandangan hidup/ pedoman hidup/ pegangan hidup/ petunjuk hidup sangat sesuai dengan bangsa Indonesia.

Keadilan dapat dipandang sebagai tuntutan dan norma. Sebagai tuntutan, keadilan menuntut agar hak setiap orang dihormati dan semua manusia diperlakukan dengan sama. Keadilan adalah norma utama pemecahan konflik yang wajar, norma yang dapat menunjang perdamaian dan kestabilan kehidupan masyarakat. Keadilan adalah prinsip dasar moral yang hakiki untuk mempertahankan martabat manusia sebagai manusia. Keadilan menuntut agar manusia menghormati segenap orang sebagai

mahluk yang bernilai pada dirinya sendiri, yang boleh dipergunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan.<sup>18</sup>

Keadilan Menurut Filsuf :

a. Teori Keadilan Aristoteles Aristoteles

Dalam karyanya yang berjudul Etika Nichomachea menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Surajiyo. Keadilan Dalam Sistem Hukum Pancasila. Universitas Indraprasta PGRI , Diunduh Pada Tanggal 08 Agustus 2022 Di Halaman <https://journals.upi-yai.ac.id>

<sup>19</sup> Hyronimus Rheti, Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme), Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 241.



Selain itu Aristoteles juga membedakan antara keadilan distributif dengan keadilan korektif. Keadilan distributif menurutnya adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik, yaitu berfokus pada distribusi, honor kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat. Kemudian keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga dapat disebutkan bahwa ganti rugi dan sanksi merupakan keadilan akorektif menurut Aristoteles.

Teori keadilan menurut Aristoteles yang dikemukakan oleh Theo Huijbers adalah sebagai berikut:<sup>20</sup>

1. Keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda publik. Disini berlaku kesamaan geometris. Misalnya seorang Bupati jabatannya dua kali lebih penting dibandingkan dengan Camat, maka Bupati harus mendapatkan kehormatan dua kali lebih banyak daripada Camat. Kepada yang sama penting diberikan yang sama, dan yang tidak sama penting diberikan yang tidak sama.
2. Keadilan dalam jual-beli. Menurutnya harga barang tergantung kedudukan dari para pihak. Ini sekarang tidak mungkin diterima.
3. Keadilan sebagai kesamaan aritmetis dalam bidang privat dan juga publik. Kalau seorang mencuri, maka ia harus dihukum, tanpa mempedulikan kedudukan orang yang bersangkutan. Sekarang, kalau pejabat terbukti secara sah melakukan korupsi, maka pejabat itu harus dihukum tidak peduli bahwa ia adalah pejabat.
4. Keadilan dalam bidang penafsiran hukum. Karena Undang- Undang itu bersifat umum, tidak meliputi semua persoalan konkret, maka hakim harus menafsirkannya seolah-olah ia sendiri terlibat dalam peristiwa konkret tersebut. Menurut Aristoteles, hakim tersebut harus

---

<sup>20</sup> Ibid, hlm. 242

memiliki epikeia, yaitu “suatu rasa tentang apa yang pantas”.

b. Teori Keadilan Roscoe Pound

Melihat keadilan dalam hasil-hasil konkrit yang bisa diberikannya kepada masyarakat. Ia melihat bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Pound sendiri mengatakan, bahwa ia sendiri senang melihat “semakin meluasnya pengakuan dan pemuasan terhadap kebutuhan, tuntutan atau keinginan-keinginan manusia melalui pengendalian sosial; semakin meluas dan efektifnya jaminan terhadap kepentingan sosial; suatu usaha untuk menghapuskan pemborosan yang terus-menerus dan semakin efektif dan menghindari perbenturan antara manusia dalam menikmati sumber-sumber daya, singkatnya social engineering semakin efektif”.<sup>21</sup>

3. Teori Keadilan Islam

Keadilan merupakan suatu ciri utama dalam ajaran islam. Setiap orang muslim akan memperoleh hak dan kewajibannya secara sama. Berdasarkan pada hakekatnya manusia yang derajatnya sama antara satu mukmin dengan mukmin yang lain. Dimana dengan tegaknya suatu keadilan akan membuat setiap orang merasa aman dan nyaman.

Hak dan kewajiban yang sama-sama digadang-gadang oleh setiap manusia memiliki makna yang berbeda-beda. Sehingga suatu konsepsi

---

<sup>21</sup> Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Ctk. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 174.

keadilan dalam menentukan hak dan kewajiban manusia sangatlah berpengaruh. Dimana dengan tegaknya suatu keadilan akan membuat setiap orang merasa aman dan nyaman. Keadilan dalam hal ini tersurat dalam landasan hukum Islam baik yang tertera di dalam Al-Qur'an maupun dalam Al-Hadist. Dalam kehidupan manusia yang sering disebut sebagai feeling society tentunya sangat dibutuhkan suatu keadilan. Dalam praktik politik, hukum, budaya dan lainnya sangatlah dibutuhkan keadilan.

Konsep keadilan melibatkan apa yang setimpal, seimbang, dan benar-benar sepadan bagi tiap-tiap individu. Seluruh peristiwa terdapat maksud yang lebih besar "yang bekerja di balik skenario" yang berkembang atas landasan spiritual untuk kembali kepada Tuhan. Terdapat keadilan yang menyeluruh bagi semua. Hukum, konstitusi, mahkamah agung, atau sistem keadilan buatan manusia tidak ada yang dapat memberi keadilan semacam itu.<sup>22</sup>

Dalam Islam, keadilan merupakan salah satu asas yang harus dijunjung. Allah sendiri mempunyai sifat Maha Adil (al-,Adlu) yang harus dicontoh oleh hamba-Nya. Bagi kebanyakan manusia, keadilan sosial adalah sebuah cita-cita luhur. Bahkan setiap negara sering mencantumkan secara tegas tujuan berdirinya negara tersebut di antaranya untuk

---

<sup>22</sup> Saiyad Fareed Ahmad, Lima Tantangan Abadi Terhadap Agama dan Jawaban Islam Terhadapnya, diterjemahkan dari *God, Islam, Ethics, and the Sceptic Mind: A Study on Faith, Religios Diversity, Ethics, and The Problem of Evil*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2008), h. 151

menegakkan keadilan. Banyak ditemukan perintah untuk menegakkan keadilan.<sup>23</sup>

Keadilan Islam bersifat komprehensif yang merangkumi keadilan ekonomi, sosial, dan politik. Asas keadilan dalam Islam merupakan pola kehidupan yang memperlihatkan kasih sayang, tolong menolong dan rasa tanggungjawab, bukannya berasaskan sistem sosial yang saling berkonflik antara satu kelas dengan kelas yang lain. Manusia senantiasa mempunyai kecenderungan untuk mementingkan diri sendiri akibat dipengaruhi oleh hawa nafsu sehingga tidak berlaku adil kepada orang lain. Oleh itu, usaha untuk mewujudkan keadilan sosial dalam Islam bukan hanya dengan menumpukkan perhatian terhadap undangundang dan peraturan saja, tetapi harus melalui proses pendisiplinan nafsu diri.<sup>24</sup>

Keadilan berarti kesamaan, berasal dari kata kerja (fi'il) '*adala* dan *mashdarnya* adalah *al-'adl* dan *al-idl*. *As-'adl* untuk menunjukkan sesuatu yang hanya ditangkap oleh *bashirah* (akal fikiran), dan *al-'idl* untuk menunjukkan keadilan yang bisa ditangkap oleh panca indera. Contoh yang pertama adalah keadilan di bidang hukum, dan contoh yang kedua antara lain : keadilan dalam timbangan, ukuran, dan hitungan (al-Asfahani, 1972 : 336).

M. Quraisy Shihab (1996 : 111) mengatakan bahwa keadilan yang berarti kesamaan memberi kesan adanya dua pihak atau lebih, karena

---

<sup>23</sup> Lihat dalam al-Qur'an surat Al-Hadid ayat 25, surat al-Nahl ayat 90, surat Yunus ayat 13, surat al-Naml ayat 52, surat al-Israa ayat 16, surat al-Nisaa ayat 58, surat al-Maidah ayat 8, surat al-A'raf ayat 96

<sup>24</sup> Ahmad Shukri Mohd. Nain dan Rosman MD Yusoff, Konsep, Teori, Dimensi dan Isu Pembangunan, (Malaysia, Univesiti Teknologi Malaysia, 2003), h. 116

kalau hanya satu pihak, tidak akan terjadi adanya persamaan. Kata al-‘adl, demikian Quraisy melanjutkan, diungkapkan oleh Al-Qur’an antara lain dengan kata *al-‘adl*, *al-qisth*, dan *al-mizan*. Sementara itu, Majid Khadduri (1999 : 8) menyebutkan. Sinonim kata *al-‘adl*; *al-qisth*, *al-qashd*, *al-istiqamah*, *al-wasath*, *al-nashib*, dan *al-hishsha*. Kata adil itu mengandung arti : pertama; meluruskan atau duduk lurus, mengamandemen atau mengubah, kedua; melarikan diri, berangkat atau mengelak dari satu jalan yang keliru menuju jalan lain yang benar, ketiga sama atau sepadan atau menyamakan, dan keempat; menyeimbangkan atau mengimbangi, sebanding atau berada dalam suatu keadaan yang seimbang.<sup>25</sup>

Islam memerintahkan kepada setiap manusia untuk berbuat adil atau menegakkan keadilan pada setiap tindakan perbuatan yang dilakukan. Dalam QS An-Nisaa ayat 58 yang artinya sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apa bila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik baiknya kepadamu.

Salah satu prinsip dalam tujuan suatu negara, yaitu keamanan ekstern, ketertiban intern, keadilan, kesejahteraan umum, dan kebebasan. Adalah menjadi tugas pengelenggara negara untuk menciptakan keadilan. Tujuan bernegara Indonesia adalah terpenuhinya keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini dapat diketahui baik dalam Pembukaan

---

<sup>25</sup> Tamyiez Dery. Teori Keadilan Dalam Islam. Di unduh pada hari Jumat tanggal 08 Agustus 2022 melalui halaman: <https://ejournal.unnisba.ac.id>

UUD 1945 maka negara yang hendak didirikan adalah negara Indonesia yang adil dan bertujuan menciptakan keadilan sosial.

Keadilan Allah SWT berfirman dalam QS Al-Maidah ayat 8 yang artinya hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>26</sup>

Jika keadilan disandingkan dengan supremasi hukum, maka keduanya ibarat dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Keadilan akan terwujud jika didukung dengan tegaknya supremasi hukum. Begitu pula, keadilan akan terpuruk jika supremasi hukum tidak ditegakkan. Islam mengajarkan agar keadilan dapat diejawantahkan dalam setiap waktu dan kesempatan. Tegaknya keadilan akan melahirkan konsekwensi logis berupa terciptanya sebuah tatanan masyarakat yang harmonis.

Keadilan sebagaimana yang didefinisikan oleh para ulama fiqh dan para mufassir adalah melaksanakan hukum Tuhan, manusia menghukum sesuai dengan syariat agama Karena itu, mengerjakan keadilan berarti melaksanakan keadilan yang diperintahkan oleh Allah SWT.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Afifa Rangkuti , Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam. di unduh pada tanggal 08 Agustus 2022, dihalaman <http://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id/index.php/tazkiya/article/view/141>

<sup>27</sup> Fauzi Almubarak. Keadilan Dalam Perspektif Islam. Diunduh Pada Tanggal 08 Agustus 2022 Di Halaman <https://e-journal.stit-islamic-village.ac.id>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan di atas, maka penulis akan menggunakan metode penelitian doktrinal (yuridis-normatif)<sup>28</sup> dan metode pendekatan psikologis hukum. Adapun metode penelitian doktrinal (yuridis- normatif) yaitu penelitian terhadap norma-norma hukum pidana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan pidana Indonesia. Metode ini mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat atau dengan kata lain suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>29</sup>

Sedangkan metode pendekatan psikologis hukum menurut Soerjono Soekanto (1983:2) adalah studi hukum yang akan berusaha menyoroiti hukum sebagai suatu perwujudan dari gejala kejiwaan tetentu, dan juga landasan kejiwaan dari perilaku atau sikap tindak tersebut.

Dalam penelitian ini, bahan pustaka atau data sekunder yang diteliti penulis dikonfirmasi dengan data primer yang berasal dari wawancara dengan informan yang telah dipilih. Data primer tersebut tidak untuk menggeneralisir, melainkan sebagai konfirmasi dari data sekunder yang telah dikumpulkan.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Sulistyowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum*, Yayasan Obor, Jakarta, 2011, hal. 122.

<sup>29</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal. 15/16.

<sup>30</sup> Sri Mamudji, *et al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Cet. 1, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, hal. 22.





## 2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini adalah nantinya akan bersifat deskriptif analitis. Penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin terhadap objek yang diteliti.<sup>31</sup> Bersifat deskriptif artinya penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan gambaran yang utuh mengenai gejala atau fenomena batas usia anak korban tindak pidana kesusilaan. Spesifikasi penelitian ini juga bersifat analitis, mengingat hasil penelitian ini menyusun temuan data atau, seperti telah dikemukakan diatas disinonimkan dengan bahan-bahan hukum baik bahan-bahan hukum yang primer maupun bahan-bahan hukum atau data yang bersifat sekunder. Semua langsung diolah atau dianalisis secara kategorial, dan kemudian disusun secara sistematis dan logis.

## 3. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan Jenis Data yang digunakan dalam Penelitian ini berupa Data Sekunder yaitu:

- (a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi, diantaranya:
  1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

---

<sup>31</sup> Johni Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, Malang, 2012, hal. 300.

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- (b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu Bahan Hukum yang memberikan penjelasan mengenai Bahan Hukum Primer, antara lain:
1. Literatur atau Hasil Penulisan berupa hasil penelitian yang terdiri dari Buku-Buku dan Jurnal-Jurnal Ilmiah.
  2. Hasil Karya dari Praktisi Hukum dan tulisan dari para pakar.
  3. Teori-Teori Hukum dan pendapat-pendapat sarjana melalui literatur yang dipakai.
- (c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia dan bahan-bahan hukum yang mengikat khususnya dibidang Batas Usia Anak Korban Tindak Pidana Kesusilaan.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian ini yaitu Studi Pustaka. Studi Pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan tinjauan pustaka keperpustakaan dan pengumpulan buku-buku bahan-bahan tertulis, serta referensi-referensi yang relevan dengan penelitian ini.

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis Data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja sehingga dalam analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data-data yang telah diperoleh. Setelah data dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data yang telah dijelaskan diatas, maka penulis akan mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis diskriptif kualitatif.<sup>32</sup>

Analisis data yang digunakan dalam Penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan

---

<sup>32</sup> Bambang Sugugono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2003, hal. 119.

menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.<sup>33</sup>

#### **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan ini terdiri dari 4 (empat) Bab, dimana masing-masing bab memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lain. Gambaran yang lebih jelas mengenai penulisan hukum ini akan diuraikan dalam sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang berisi uraian tentang Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, terdiri dari Kajian Umum Tentang Anak, Pengertian Tindak Pidana Kesusilaan Dan Tindak Pidana Kesusilaan Berdasarkan Islam.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang berisi uraian mengenai rumusan masalah yang ada yaitu Untuk mengetahui dan menganalisa dampak perubahan batas usia Anak Korban dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam penegakan hukumnya, ketentuan batas usia anak dalam hukum islam dan batas usia anak korban tindak pidana kesusilaan yang berkeadilan

---

<sup>33</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penilaian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya ed. Rev, Jakarta, 2012, hal. 248.

Bab IV Penutup, berisi tentang Simpulan dan Saran yang berisikan bagian akhir dari penulisan ini. Kesimpulan yang dibuat merupakan jawaban singkat terhadap permasalahan yang telah dirumuskan pada Bab.I, sedangkan saran merupakan sumbangan pemikiran terhadap permasalahan yang telah dibahas pada Bab. III dan IV. Saran ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana dan Tindak Pidana

##### 1. Hukum Pidana

Pengertian dari istilah Hukum Pidana berasal dari Belanda yaitu *Straafrecht*, *straf* dalam arti Bahasa Indonesia adalah Sanksi, Pidana, Hukuman. *Recht* dalam arti Bahasa Indonesia adalah Hukum. Menurut pakar Hukum dari Eropa yaitu Pompe, menyatakan bahwa Hukum Pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan Hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya. Menurut Moeljatno mengatakan bahwa, Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

- a) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- b) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

- c) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>34</sup>

Kemudian pengertian istilah pidana menurut Simons digolongkan menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut:

- a) Hukum Pidana dalam arti Objektif adalah keseluruhan dari larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang atas pelanggaran-pelanggarannya oleh Negara atau oleh suatu masyarakat hukum umum lainnya telah dikaitkan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman, dan keseluruhan dari peraturan-peraturan di mana syarat-syarat mengenai akibat hukum itu diatur serta keseluruhan dari peraturan-peraturan yang mengatur masalah penjatuhan dan pelaksanaan dari hukumannya itu sendiri.
- b) Sedangkan hukum pidana dalam arti subjektif dibedakan menjadi dua, yaitu :
- 1) Hak dari Negara dan alat-alat kekuasaannya untuk menghukum, yakni hak yang telah mereka peroleh dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif, pengertian hukum pidana dalam arti yang demikian merupakan peraturan-peraturan yang bertujuan membatasi kekuasaan dari Negara yang menghukum.

---

<sup>34</sup> Moeljatno, S.H., M.H. ,Asas-asas Hukum Pidana , Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 1

2) Hak dari Negara untuk mengaitkan pelanggaran dengan hukuman.

Pengertian hukum pidana dalam arti subjektif yang demikian juga disebut *ius puniendi*.<sup>35</sup>

Pengertian istilah pidana menurut pendapat dari Satochid Kartanegara bahwa Hukum Pidana dapat dipandang dari beberapa sudut, yaitu :

- a) Hukum Pidana dalam arti Objektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan terhadap pelanggarannya diancam dengan hukuman.
- b) Hukum Pidana dalam arti Subjektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak Negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang.<sup>36</sup>

Pengertian istilah pidana menurut pendapat dari Apeldoorn, menyatakan bahwa hukum pidana dibedakan dan diberikan arti :

Hukum pidana Materiil yang menunjuk pada perbuatan pidana yang oleh sebab perbuatan itu dapat dipidana, dimana perbuatan pidana itu mempunyai dua bagian, yaitu bagian Objektif dan bagian Subjektif. bagian Objektif merupakan suatu perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan hukum pidana positif, sehingga bersifat melawan hukum yang menyebabkan tuntutan hukum dengan ancaman pidana atas

---

<sup>35</sup> Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm.3

<sup>36</sup> Teguh Prasetya, Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Yogyakarta, 2011, hlm. 7



pelanggarannya. sedangkan bagian subjektif merupakan kesalahan yang menunjuk kepada pelaku untuk dipertanggungjawabkan menurut hukum.

## 2. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda maupun berdasarkan asas konkordasi istilah tersebut juga berlaku pada WvS Hindia Belanda (KUHP). Tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan istilah itu, namun hingga saat ini belum ada keseragaman pendapat tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*.<sup>37</sup>

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan

---

<sup>37</sup> Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 67.

ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.<sup>38</sup>

S.R Sianturi menggunakan delik sebagai tindak pidana. Jelasnya, Sianturi memberikan rumusan sebagai berikut: “Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab)”.<sup>39</sup>

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana.<sup>40</sup> Moeljatno berpendapat bahwa, “Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan tersebut ditujukan pada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelalaian orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut”.<sup>41</sup>

Perumusan *strafbaarfeit*, menurut Van Hammel, adalah sebagai berikut : “*Strafbaarfeit*” adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam

---

<sup>38</sup> Priyo Atmojo Bagus, Umar Ma'ruf, Djauhari, “Eksistensi Penentuan Kerugian Negara Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4 Desember 2017, hlm. 697.

<sup>39</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, hal. 18-19.

<sup>40</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T Kansil, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 54.

<sup>41</sup> *Ibid.*

undang-undang, bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Maka sifat-sifat yang ada dalam setiap tindak pidana adalah sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid, onrechtmatigheid*).

Moeljatno menyatakan bahwa untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur:

- a. Perbuatan oleh manusia.
- b. Memenuhi rumusan undang-undang (syarat formil)
- c. Bersifat melawan hukum (syarat materiil)

Syarat formil itu harus ada karena keberadaan asas Legalitas yang tersimpan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Syarat materiil pun harus ada pula, karena perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, oleh karena itu bertentangan dengan atau menghambat tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu.<sup>42</sup> Dengan demikian pandangan sarjana yang beraliran dualistis ini ada pemisahan antara *criminal act* dan *criminal responsibility*.

Simons mengatakan bahwa pengertian tindak pidana adalah *Een strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld verband staande handeling*

---

<sup>42</sup> Sudarto, *op.cit*, hal. 27.

*van een toerekeningsvatbaar person*. Jadi unsur-unsur tindak pidana menurut Simons adalah :

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- b. Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*).
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*).
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld verband stand*).
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar persoon*).<sup>43</sup>

Dari unsur-unsur tindak pidana tersebut, Simons membedakan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari *strafbaarfeit* adalah :

- a. Perbuatan orang.
- b. Akibat yang terlihat dari perbuatan itu.
- c. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan-perbuatan itu.

Selanjutnya unsur subjektif dari *strafbaarfeit* adalah:

- a. Orang mampu bertanggungjawab.
- b. Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*). Perbuatan ini harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaankeadaan mana perbuatan itu dilakukan.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Sudarto, *op.cit.*, hal. 32

<sup>44</sup> *Ibid.*

## **B. Kajian Umum Tentang Batas Usia Anak Korban dan Tindak Pidana Kesusilaan**

### **1. Pengertian Batas Usia Anak Korban**

Batas usia anak sebagai korban maupun sebagai pelaku tindak pidana menurut hukum positif di Indonesia diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi sebagai berikut :

“Anak anak yang masih dalam kandungan.”  
adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk

Selanjutnya dalam Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berbunyi sebagai berikut :

“Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/ atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.”

Sebelum diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, peneggakan hukum terhadap tindak pidana Kesusilaan menggunakan Pasal 287 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 290 ke-2 KUHP.

Adapun Pasal 287 (1) KUHP berbunyi sebagai berikut :

“Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Sedangkan Pasal 290 ke-2 KUHP berbunyi sebagai berikut :

“Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin.”

Dalam Pasal 287 (1) KUHP dan Pasal 290 ke-2 KUHP sama-sama mempunyai unsur batas usia Anak Korban adalah 15 (lima belas) tahun.

Namun sejak diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ketentuan Pasal 287 (1) KUHP dan Pasal 290 ke-2 KUHP sesuai azas Lex Specialis Derogat Lege Generali maka ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku lagi karena telah diatur khusus dalam Pasal 81 dan 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak berbunyi sebagai berikut :

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76d (setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan

denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun

2014 tentang Perlindungan Anak berbunyi sebagai berikut :

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76e (setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5(lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Sedangkan Anak yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 81 dan 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan demikian batas usia Anak

Korban sejak diundangkannya Undang-Undang tentang Perlindungan Anak adalah 18 (delapan belas) tahun.

Adanya perubahan batas usia Anak Korban sejak diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dari usia 15 (lima belas) tahun menjadi 18 (delapan belas) tahun ternyata dalam penegakan hukumnya berdampak terhadap meningkatnya jumlah perkara tindak pidana kesusilaan dan yang lebih mengusik rasa keadilan adalah banyaknya tindak pidana kesusilaan atas dasar laporan dari orang tua Anak Korban yang tidak menyetujui hubungan pacaran antara Anak Korban dengan pelaku tindak pidana kesusilaan.

## **2. Tindak Pidana Kesusilaan**

Hukum memandang kesusilaan sebagai tingkah laku, perbuatan, percakapan bahkan sesuatu apapun yang harus dilindungi oleh hukum yang bersangkutan dengan norma-norma kesopanan demi terwujudnya tata susila dan tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>45</sup>

Berdasarkan penjelasan seperti diatas, jadi pengertian kesusilaan itu dinyatakan kejahatan terhadap kesusilaan adalah kejahatan mengenai kejahatan norma-norma dalam kehidupan sehari-hari/ kesusilaan yang berhubungan atau ada sangkut pautnya dalam kesusilaan. Didalam delik

---

<sup>45</sup> Yan Pramudya Puspa, Kamus Hukum, Pustaka Ilmu, Semarang, 1977, hal 933



kesusilaan itu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai delik ini sangat sulit untuk dirumuskan secara tegas, kejahatan terhadap kesusilaan pada kenyataannya tidak hanya menyangkut masalah seksual saja, nilai kesusilaan tidak hanya terdapat dalam hubungan pribadi saja, tetapi juga dalam hubungan pergaulan rumah tangga, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, seperti kejahatan yang terbaru, yaitu kejahatan dunia maya (internet) Informasi dan Teknologi Informasi (ITE).

Menurut terjemah Moelyatno, Delik kesusilaan sebagai suatu kejahatan diatur dalam KUHP buku II bab XIV dari pasal 281 sampai dengan 303 bis, dibawah title: tentang kejahatan terhadap kesusilaan<sup>46</sup>, sedangkan menurut Soesilo, dibawah title: kejahatan tentang kesopanan selanjutnya pandangan Sianturi dalam masalah kesusilaan ini adalah menggunakan istilah tindak pidana a susila.<sup>47</sup>

Berdasarkan pengertian kesusilaan dan delik-delik kesusilaan tersebut maka dapat dinyatakan bahwa tidak semua delik yang disebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) buku II Bab XVI dari pasal 281 sampai dengan 303 bis. Tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Pembahasan akan dibatasi pada delik kesusilaan yang benar-benar berkaitan dengan tingkah laku seksual atau nafsu kelamin.

Melihat dari pengertian perbuatan pidana menurut Moeljatno dan pengertian tindak pidana menurut Rancangan KUHP Nasional, maka

---

<sup>46</sup> Moelyatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 1999, hal 102  
<sup>47</sup> S.R.Sianturi, S.H, Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianya, Jakarta, Penerbit Alumni AHM- PTHM, cet pertama 1983, hal 222

unsur-unsur perbuatan pidana atau tindak pidana menurut Moeljatno ada dua unsur tindak pidana ialah ;<sup>48</sup>

1. Unsur-unsur Formal

- a. Perbuatan (manusia) ;
- b. Perbuatan itu dilarang oleh suatu aturan hukum ;
- c. Larangan itu disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu;
- d. Larangan itu dilanggar oleh manusia.

2. Unsur Material Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum, yaitu harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tak patut dilakukan.

Didalam kehidupan bermasyarakat seperti sekarang ini tingkah laku masyarakat semakin beraneka ragam dalam melakukan suatu tindakan atau perbuatan baik itu tindakan atau perbuatan yang melanggar hukum atau pun perbuatan yang tidak melanggar hukum. Ruang lingkup perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan itu sulit untuk dirumuskan secara tegas dan pasti, dikarenakan batasan-batasan pengertian kesusilaan yang belum secara pasti dirumuskan dalam KUHP dan juga karena nilai kesusilaan suatu masyarakat sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai dan norma-norma lain yang berlaku dalam masyarakat.

---

<sup>48</sup> Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Ctk Ketujuh, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1993

Sehingga apa yang dianggap susila oleh suatu masyarakat mungkin saja dianggap asusila oleh masyarakat yang lain, dan juga sebaliknya . Tata hukum di negara indonesia menganut hukum positif yaitu hukum yang tertulis, sehingga didalam hukum positif indonesia itu mengatur mengenai kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur dalam buku II (tentang kejahatan) BAB XIV (tentang kejahatan terhadap kesusilaan) dari pasal 281 sampai dengan 303 dan 303 bis.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Keadilan**

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.<sup>49</sup>

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup

---

<sup>49</sup> M. Agus Santoso, Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85

bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.<sup>50</sup>

Bertitik-tolak dari kenyataan atau fakta yang demikian, maka timbul keinginan penulis untuk mengkaji tentang batas usia Anak Korban dalam tindak pidana kesusilaan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, apakah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat atau tidak.

---

<sup>50</sup> Ibid Hlm 86

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Dampak Perubahan Batas Usia Anak Korban Dengan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Perubahannya Dalam Penegakan Hukum.**

Berbicara mengenai dampak perubahan batas usia anak korban dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, selanjutnya diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, kemudian ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang dalam penegakan hukumnya tentunya perlu dibahas dulu bagaimana ketentuan mengenai kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur dalam KUHP dan bagaimana ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berikut perubahannya. Untuk itu penulis perlu membagi sub bab ini kedalam sub-sub bab sebagai berikut :

- 1. Ketentuan Batas Usia Anak Korban *sebelum* berlaku Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Yang Selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, selanjutnya diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, kemudian ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Dalam Penegakan Hukumnya.**

Sebelum berlakunya Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, penegakan hukum terhadap tindak pidana atau kejahatan kesusilaan menggunakan ketentuan yang diatur di dalam KUHP. Kejahatan kesusilaan terhadap anak di dalam KUHP diatur di dalam Buku II KUHP Pasal 281 sampai dengan Pasal 297 KUHP. Namun oleh karena penulisan ini bertujuan untuk menganalisis mengenai usia anak korban, maka pada sub-sub bab ini penulis batasi dalam hal ketentuan mengenai kejahatan kesusilaan terhadap korban anak yang ada di dalam KUHP.

Adapun ketentuan mengenai kejahatan kesusilaan terhadap Anak yang diatur di dalam KUHP adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 287 KUHP<sup>51</sup>
  - (1) Barangsiapa bersetubuh dengan seorang Wanita diluar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus

---

<sup>51</sup> Pasal 287 KUHP, Andi Hamzah. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Rineka cipta, 2007, hlm.115

diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.

- (2) Penuntutan hanya dilakukan kalau ada pengaduan, kecuali kalau umurnya perempuan itu belum sampai 12 tahun atau jika ada salah satu hal yang tersebut pada pasal 291 dan 294.

b. Pasal 288 KUHP<sup>52</sup>

- (1) Barangsiapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seormig wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

c. Pasal 290 KUHP<sup>53</sup>

- (1) Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.
- (2) Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa orang itu belum masanya buat dikawin.
- (3) Barangsiapa membujuk (menggoda) seseorang, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa ia belum masanya buat kawin, akan melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, atau akan bersetubuh dengan orang lain dengan tiada kawin.

d. Pasal 291 KUHP<sup>54</sup>

- (1) Jika salah satu kejahatan seperti tersebut dalam pasal 286, 287, 289, dan 290 mengakibatkan luka-luka berat, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun;
- (2) Jika salah satu kejahatan seperti tersebut dalam pasal 285, 286, 287, 289, dan 290 mengakibatkan kematian, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun

---

<sup>52</sup> Ibid. Pasal 288 KUHP.

<sup>53</sup> Pasal 287 KUHP, Andi Hamzah. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Rineka cipta, 2007, hlm.115

<sup>54</sup> Ibid Pasal 291, Hlm. 117

e. Pasal 292 KUHP<sup>55</sup>

Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.

f. Pasal 293 KUHP<sup>56</sup>

- (1) Barangsiapa dengan mempergunakan hadiah atau perjanjian akan memberi uang atau barang, dengan salah mempergunakan pengaruh yang berkelebihan-lebihan yang ada disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada atau dengan tipu, sengaja membujuk orang yang belum dewasa yang tidak bercacat kelakuannya, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya belum dewasa, akan melakukan perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan dilakukan perbuatan yang demikian pada dirinya, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.
- (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu.
- (3) Tenggang waktu tersebut dalam pasal 74 bagi pengaduung ini adalah masing-masing sembilan bulan dan dua belas bulan.

g. Pasal 294 KUHP<sup>57</sup>

- (1) Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya yang belum dewasa, anak tiri atau anak pungutnya, anak peliharaannya, atau dengan seorang yang belum dewasa yang dipercayakan padanya untuk ditanggung, dididik atau dijaga, atau dengan bujang atau orang sebawahnya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (2) Dengan hukuman yang serupa dihukum :
  - a. Pegawai negeri yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatannya adalah bawahannya, dipercayakan atau diserahkan kepadanya.
  - b. Pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat Pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa atau Lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan kedalamnya.

h. Pasal 295 KUHP<sup>58</sup>

---

<sup>55</sup> Ibid Pasal 292.

<sup>56</sup> Ibid Pasal 293.

<sup>57</sup> Pasal 294 KUHP, Andi Hamzah. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Rineka cipta, 2007, hlm.117



(1) Diancam:

1. dengan hukuman penjara paling lama lima tahun, barangsiapa yang dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak angkatnya, atau anak yang dibawah pengawasannya, yang belum dewasa atau oleh orang yang belum dewasa yang peliharaannya, Pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain.
2. dengan pidana penjara paling lama empat tahun, barang siapa yang dengan sengaja memudahkan atau mengubungkan perbuatan cabul, kecuali yang tersebut dalam butir 1 di atas, yang dilakukan oleh orang yang diketahuinya belum dewasa atau yang sepatutnya harus diduganya demikian, dengan orang lain.

(2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan itu sebagai pencaharian atau kebiasaan, maka pidana dapat ditambah sepertiga.

i. Pasal 297 KUHP<sup>59</sup>

Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Berdasarkan ketentuan mengenai kejahatan kesusilaan yang diatur di dalam KUHP tersebut, ternyata Batasan usia anak korban adalah 15 (lima belas) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 287 dan Pasal 290 KUHP. Sedangkan kriteria "belum dewasa" sebagaimana ketentuan mengenai kejahatan atau tindak pidana kesusilaan Pasal 292,293,294,295, dan 297 KUHP, berdasarkan Pasal 45 KUHP pengertian "belum dewasa" sebagai berikut:<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup> Ibid Pasal 295 KUHP, Hlm 118

<sup>59</sup> Pasal 297 KUHP, Andi Hamzah. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Rineka cipta, 2007, hlm.119

<sup>60</sup> Pasal 45 KUHP, Hlm.23.

Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apa pun atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apa pun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503 – 505, 514, 517 – 519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya telah menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usia korban kejahatan tindak pidana kesusilaan yang diatur di dalam KUHP adalah 15 (lima belas) tahun atau 16 (enam belas) tahun.

Batasan usia anak 15 (lima belas) tahun atau 16 (enam belas) tahun tersebut ternyata berdampak kepada penegakan hukumnya. Pada masa kejahatan atau tindak pidana kesusilaan penerapannya menggunakan KUHP, tidak ada satupun perkara tindak pidana kesusilaan yang dilakukan atas dasar suka sama suka atau perbuatan tindak pidana kesusilaan dilakukan oleh 2 (dua) orang yang berpacaran. Akibatnya dalam penegakan hukum terhadap terdakwa pelaku tindak pidana kesusilaan cenderung tinggi baik tuntutan maupun putusannya.

## **2. Ketentuan Batas Usia Anak Korban setelah berlaku Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang**

## **Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.**

Seiring dengan perkembangan jaman, ketentuan mengenai tindak pidana kesusilaan mengalami perubahan, yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Perubahan Ketentuan tersebut didasari atas pertimbangan sebagai berikut:

- a. Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia;
- b. anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
- c. anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan;
- d. agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi;

- e. untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya;
- f. berbagai undang-undang hanya mengatur hal-hal tertentu mengenai anak dan secara khusus belum mengatur keseluruhan aspek yang berkaitan dengan perlindungan anak;

Adapun ketentuan mengenai tindak pidana kesusilaan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak diatur dalam Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu sebagai berikut:

Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berbunyi:<sup>61</sup>

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berbunyi:<sup>62</sup>

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian

---

<sup>61</sup> Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>62</sup> Ibid Pasal 82

kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Sedangkan yang dimaksud “anak” dalam Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 berbunyi sebagai berikut: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.<sup>63</sup>

Adapun yang dimaksud “Anak” didalam Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah Anak sebagai korban tindak pidana kesusilaan. Dengan demikian batas usia Anak Korban tindak pidana kesusilaan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah 18 (delapan belas) tahun.

Ketentuan batas usia anak korban 18 (delapan belas) tahun masih tetap berlaku hingga saat ini, meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 telah mengalami beberapa kali perubahan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, selanjutnya diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, kemudian ditetapkan

---

<sup>63</sup> Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam penegakan hukumnya.

Adapun perubahan pertama yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Perubahan ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan perlindungan terhadap anak yang dilatar belakangi sebagai berikut:

1. Negara kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia.
2. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Anak sebagai tunas, potensi dan generasi muda peneru cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri dan sipat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala tindak perlakuan yang tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

Ketentuan mengenai definisi “Anak” di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2002 tentang Perlindungan Anak di atur dalam Pasal 1 angka 1 yang berbunyi sebagai berikut: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Sedangkan ketentuan mengenai tindak pidana kesusilaan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak yang diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2014 diatur dalam pasal-pasal berikut ini:

1. Pasal 81 Jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi sebagai berikut sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana di maksud dalam Pasal 76 D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Penyidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (satu pertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Adapun Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi sebagai berikut:

“ Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengan-nya atau dengan orang lain.”

2. Pasal 82 Jo Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).



(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, penyidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Adapun Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terkait dengan ketentuan pidana tindak pidana kesusilaan yaitu mengenai ancaman hukuman tindak pidana kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, ketentuan minimalnya adalah 3 (tiga) tahun, namun dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ketentuan minimalnya berubah menjadi 5 (lima) tahun. Selain itu ada perubahan mengenai pidana dendanya, didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ancaman pidana denda paling banyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,-

(enam puluh juta rupiah), sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ancaman pidana dendanya paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

Perubahan ini menunjukkan bahwa ancaman hukuman baik pidana penjara maupun pidana denda menjadi lebih tinggi, hal ini sejalan dengan latar belakang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu lebih meningkatkan perlindungan terhadap Anak.

Seiring berjalanya waktu terkait dengan penegakan hukum terhadap undang-undang perlindungan anak, pada tanggal 25 Mei 2016 telah diundangkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ini ditetapkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Bahwa kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat secara signifikan yang mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak

kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat;

- c. Bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, sehingga perlu segera mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Sedangkan perubahan yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 adalah mengenai ketentuan tindak pidana kesusilaan Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menjadi sebagai berikut:

Pasal 81 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, berbunyi:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian

kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.
- (5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- (6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.

- (7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
- (8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
- (9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.

Pasal 82 (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, berbunyi:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E.
- (4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- (6) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
- (7) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.

Perubahan sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini

berupa penambahan ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana kesusilaan yaitu:

Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi sebagai berikut sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana di maksud dalam Pasal 76 D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Penyidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (satu pertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, penyidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 yang diundangkan pada tanggal 25 Mei 2016 telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang pada tanggal 9 November 2016.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ini tidak merubah ketentuan mengenai Batas Usia Anak, sehingga Batas Usia Anak tetap mengacu kepada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Adapun batas usia Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Angka 1 menyebutkan bahwa: “Anak



adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”<sup>64</sup>

Berdasarkan pembahasan mengenai batas usia Anak yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 berikut perubahannya, dapat disimpulkan bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak hingga saat ini ketentuan mengenai batas usia anak adalah 18 (delapan belas) tahun, maka terkait dengan ketentuan pidana tindak pidana kesusilaan yang dimaksud “anak” dalam Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahannya adalah Anak sebagai korban tindak pidana kesusilaan.

Berdasarkan pembahasan mengenai batas usia anak korban tindak pidana kesusilaan tersebut diatas sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahannya, maka terdapat perubahan batas usia anak korban yaitu sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahannya batas usia anak korban 15 (lima belas) tahun atau 16 (enam belas) tahun, sedangkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahannya batas usia anak korban 18 (delapan belas) tahun.

### **3. Dampak Perubahan Batas Usia Anak Korban**

---

<sup>64</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Angka 1

Sebagaimana pembahasan pada sub sub bab sebelumnya, ternyata ketentuan mengenai batas usia anak korban tindak pidana kesusilaan berdasarkan hukum positif di Indonesia mengalami perubahan sesuai perkembangan jaman. Tonggak perubahan batas usia anak korban tindak pidana kesusilaan terjadi pada tanggal 22 Oktober 2002 ketika diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahannya adalah 15 (lima belas) tahun atau 16 (enam belas) tahun. Sedangkan batas usia anak korban tindak pidana kesusilaan setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada tanggal 22 Oktober 2002 adalah 18 (delapan belas) tahun.

Pembahasan dalam tulisan ini penulis batasi terhadap anak korban jenis kelamin perempuan. Seorang anak perempuan dilihat dari perbedaan usia antara 15 (lima belas) tahun atau 16 (enam belas) tahun dengan usia 18 (delapan belas) tahun secara psikologis tentu mengalami perubahan. Anak usia 15 (lima belas) tahun atau 16 (enam belas) tahun biasanya masih takut atau belum mempunyai ketertarikan terhadap lawan jenisnya, sehingga pada umumnya anak seusia ini (usia anak-anak SMP) belum mempunyai keinginan atau masih ada rasa takut untuk berpacaran atau menjalin hubungan antara laki-laki dan perempuan.

Berbeda dengan anak usia diatas 15 (lima belas) tahun (usia anak-anak SMA), biasanya sudah ada ketertarikan dengan lawan jenis sehingga anak-

anak usia SMA sudah mulai berani berpacaran atau menjalin hubungan antara laki-laki dan perempuan.

Beberapa perkembangan psikologis yang umumnya terjadi terhadap anak perempuan usia 15 tahun ditandai dengan beberapa gejala seperti:<sup>65</sup>

1. Merasa lebih percaya diri dan lebih bisa menghadapi tekanan.
2. Lebih memilih siapa saja teman dekatnya.
3. Menyadari akan orientasi seksualnya.
4. Remaja perempuan akan lebih emosional ketika mendekati menstruasi.
5. Ada kalanya emosi pun berubah setiap harinya

Berada pada rentang usia 12-15 tahun, merupakan masa negatif, karena pada masa ini terdapat sikap dan sifat negatif yang belum terlihat dalam masa kanak-kanak, individu merasa bingung, cemas, takut dan gelisah.<sup>66</sup>

Perkembangan psikologi anak perempuan usia 18 tahun ditandai dengan beberapa gejala seperti:<sup>67</sup>

1. Semakin membuka diri untuk memperluas pertemanan.
2. Sudah memikirkan masa depan dan tujuan hidup.
3. Mandiri dan membuat keputusan untuk diri sendiri.
4. Mulai tertarik dan serius dalam hubungan lawan jenis.

---

<sup>65</sup> Atifa Adlina, <https://hellosehat.com/parenting/remaja/tumbuh-kembang-remaja/perkembangan-psikologi-remaja/>, Tahap Perkembangan Psikologi Remaja Usia 10 – 18 Tahun, 2017

<sup>66</sup> Hurlock, [http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1762/5/128600245\\_file5.pdf](http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1762/5/128600245_file5.pdf), 2003

<sup>67</sup> Atifa Adlina, <https://hellosehat.com/parenting/remaja/tumbuh-kembang-remaja/perkembangan-psikologi-remaja/>, Tahap Perkembangan Psikologi Remaja Usia 10 – 18 Tahun, 2017

5. Lebih suka menghabiskan waktu bersama teman terdekat juga pacar.

Berkaca dari psikologis anak perempuan usia 15 (lima belas) tahun dan 18 (delapan belas) tahun, sudah barang tentu anak berpengaruh terhadap tingkah laku anak yang berpotensi untuk melakukan tindak pidana kesusilaan yang tentunya bermuara kepada penegakan hukum tindak pidana kesusilaan, dapat dipastikan dengan adanya perubahan usia anak korban dari 15 (lima belas) tahun menjadi 18 (delapan belas) tahun akan berdampak terhadap penegakan hukum tindak pidana kesusilaan.

Adapun dampak perubahan batas usia anak korban terhadap penegakan hukum tindak pidana kesusilaan antara lain sebagai berikut:

- a. Semakin meningkatnya jumlah perkara tindak pidana kesusilaan karena rentang usia Anak Korban lebih Panjang yaitu dari batas usia 15 tahun menjadi 18 tahun.
- b. Semakin meningkatnya jumlah perkara tindak pidana kesusilaan atas dasar laporan dari orang tua Anak Korban karena orang tua Anak Korban tidak menyetujui hubungan pacaran antara Anak Korban dengan pelaku tindak pidana kesusilaan.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Kejaksaan Tinggi Bengkulu pada tanggal 17 Februari 2022 jumlah perkara tindak pidana kesusilaan dapat ditunjukkan pada tabel berikut ini:

**Tabel 1.**

Perkara Tindak Pidana Kesusilaan di Kejaksaan Tinggi Bengkulu Tahun 2020-2021

No	Jenis tindak pidana	Nama anak pelaku (umur) dan anak korban (umur)	Pasal yang dilanggar	Tindak pidana diawali adanya hubungan pacaran/ suka sama suka	Tindak pidana diawali tanpa hubungan pacaran/ suka sama suka	Jumlah	Ket.
1	Persetubuhan	<p>1.Hafif Islami Fala Als Apip Bin Rudi Novrizon Putra (14 Tahun) dan anak korban Kayla Khalishah (13 Tahun)</p> <p>2.Aldo seften prayoga als aldo bin suherman nuryanto (16 tahun) dan Hana Safiramat (9 tahun)</p> <p>3.Anugrah zackyul fichri bin repawansyah (17 tahun) dan anak korban Lala Suryani (15 tahun)</p> <p>4. Ali sadikin als dikin bin saidina ali (48</p>	<p>Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D UU RI Nomor : 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Jo UU Nomor : 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor : 01 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.</p> <p>Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Jo Pasal 76D UURI No.17</p>	5	3	8	Tindak pidana kesusilaan yang berawal dari adanya hubungan suka sama suka/ pacaran lebih banyak dibandingkan tindak pidana kesusilaan yang tidak didahului dengan hubungan pacaran/suka sama suka

		<p>tahun) dan anak korban I Leni Mayang Sari Als Leni Binti Ali Sadikin dan anak korban II Azmy Pebrianty Als Azmy Binti Sudarisman</p>	<p>Tahun 2016 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perlindungan Anak tentang Perubahan Kedua atas undang- undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP</p>				
		<p>5. Jimmi Leonardo (17 tahun) dan anak korban Widia Novita Sari Als Widia Als Wid Binti Fajri (16 tahun)</p>	<p>Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak</p>				

		6. Rizky Farhan (16 tahun) dan anak korban Suci Ramadani (16 tahun)	Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak			
2	Cabul	1. Jenes Yohanes Matruti Anak Dari Martin Matruti (38 Tahun) dan anak korban Aldo Seften Prayoga (16 tahun)	Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti			

		2. Oki janiko falen als valen Bin riko sanjaya (16 tahun) dan anak korban Hana safiramatr uti anak dari maria tuti (9 tahun)	Undang- undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindung an Anak				
--	--	--	---	--	--	--	--

Berdasarkan data sebagaimana tercantum dalam tabel tersebut di atas, ternyata tindak pidana kesusilaan yang berawal dari adanya hubungan suka sama suka/ pacaran lebih banyak dibandingkan tindak pidana kesusilaan yang tidak didahului dengan hubungan pacaran/ suka sama suka.

Sementara itu berdasarkan pengalaman penulis yang berkarir menjadi jaksa sejak tanggal 7 Januari 1992, penegakan hukum tindak pidana kesusilaan sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tidak pernah ada tindak pidana kesusilaan yang diawali dengan hubungan pacaran, atau hubungan suka sama suka hal tersebut disebabkan karena usia anak 15 (lima belas) tahun biasanya belum ada yang pacaran atau menjalin hubungan suka sama suka, antara laki-laki dan perempuan.



Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan adanya perubahan batas usia anak korban sesudah diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dari 15 (lima belas) tahun menjadi 18 (delapan belas) tahun, maka semakin banyak perkara tindak pidana kesusilaan yang diawali dengan hubungan suka sama suka atau pacaran. Hal ini biasanya disebabkan karena tidak disetujuinya hubungan pacaran antara anak korban dan pelaku, kemudian orang tua anak korban melaporkan ke polisi.

- c. Tindak pidana kesusilaan tersebut biasanya dilakukan atas dasar suka sama suka karena Anak Korban dengan pelaku tindak pidana ada hubungan pacaran atau suka sama suka. Meskipun sebelum tindak pidana tersebut dilakukan telah didahului dengan adanya bujuk rayu.
- d. Putusan hakim dalam kasus tindak pidana kesusilaan yang terjadi di Pengadilan Negeri Cibinong tidak lagi mempedulikan ancaman hukuman minimal dari tindak pidana yang terbukti yaitu 3 (tiga) tahun (Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak), karena dalam kasus tindak pidana kesusilaan tersebut hakim Pengadilan Negeri Cibinong memutus dengan hukuman percobaan yaitu menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan. Putusan hakim tersebut dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Bandung dalam tingkat Banding, dan selanjutnya dikuatkan lagi oleh Hakim Mahkamah Agung dalam Tingkat Kasasi.

Penulis mengapresiasi alasan hakim yang memutus dengan hukuman percobaan terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan yang masih tergolong ‘‘Anak’’ tersebut, karena modus operandi dari tindak pidana Susila tersebut adalah sebagai berikut:

Perbuatan tindak pidana kesusilaan ini dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:

1. Perbuatan yang pertama benar Anak Pelaku tindak pidana membujuk Anak Korban untuk melakukan persetubuhan.
2. Perbuatan yang kedua tindak pidana kesusilaan tersebut terjadi karena Anak Korban memberi kesempatan kepada Anak Pelaku untuk datang kerumah Anak Korban Ketika seluruh anggota keluarganya sedang pulang kampung. Setelah Anak Pelaku datang ke rumah Anak Korban, lalu menonton tv di ruangan keluarga bertiga dengan seorang saudara Anak Korban yang sengaja diminta menginap untuk menemani Anak Korban selama keluarga Anak Korban pulang kampung. Namun setelah saudara dari Anak Korban masuk kedalam kamarnya dan sengaja tidak mengunci pintu kamarnya, selanjutnya Anak Pelaku masuk kedalam kamar Anak Korban dan melakukan persetubuhan,
3. Adapun perbuatan yang ketiga juga dilakukan karena Anak Korban memberi kesempatan kepada Anak Pelaku yaitu dilakukan ketika Anak Korban dan Anak Pelaku duduk-duduk di suatu tempat yang sepi, lalu Anak Korban menunjukkan kepada Anak Pelaku video porno dari

handpone berupa persetujuan antara seorang laki-laki dan perempuan, lalu teradilah perbuatan persetujuan yang dilakukan Anak Pelaku dengan Anak Korban.

Atas dasar fakta yang demikian inilah hakim kemudian memutuskan dengan hukuman percobaan terhadap Anak Pelaku. Putusan hakim ini tentunya sudah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sehingga dikuatkan oleh hakim Pengadilan Tinggi dan hakim Mahkamah Agung.

Putusan hakim yang dimaksud menunjukkan bahwa terhadap pelaku tersebut patut dijatuhkan hukuman percobaan mengingat perbuatan tersebut terjadi karena Anak Korbanlah yang berinisiatif untuk terjadinya persetujuan.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Kejaksaan Tinggi Bengkulu terhadap tuntutan dan putusan perkara tindak pidana kesusilaan dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 2.**

Perbandingan Tuntutan dan Putusan perkara tindak pidana kesusilaan yang didasarkan atas hubungan suka sama suka/ pacaran dan tanpa didasarkan atas hubungan suka sama suka/ pacaran

Tindak Pidana Kesusilaan yang didahului adanya hubungan suka sama suka/pacaran	Tindak Pidana Kesusilaan tanpa adanya hubungan suka sama suka/pacaran
--	---

<p><b>1. Nama Anak Pelaku :</b>  <i>Hafif Islami Fala Als Apip Bin Rudi</i>  <b>Tuntutan: pidana penjara selama 3 (tiga) bulan</b>  Putusan : pidana penjara selama 3 (tiga) bulan</p> <p><b>2. Nama Anak Pelaku :</b>  <i>Aldo seften als aldo bin suherman nuryanto</i>  <b>Tuntutan: pidana penjara selama 3 (tiga) bulan</b>  Putusan : pidana penjara selama 3 (tiga) bulan</p> <p><b>3. Nama Anak Pelaku :</b>  <i>Anugrah zackyul fichri bin repawansyah</i>  <b>Tuntutan: pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan.</b>  Putusan: pidana penjara selama 1 (satu) Tahun</p> <p><b>4. Nama Anak Pelaku :</b>  <i>Jimmi Leonardo</i>  <b>Tuntutan : pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun subsidair 6 (enam) bulan.</b>  Putusan : pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun subsidair 6 (enam) bulan.</p> <p><b>5. Nama Anak Pelaku :</b>  <i>Rizky Farhan</i>  <b>Tuntutan : pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pelatihan kerja 6 (bulan).</b>  Putusan : pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pelatihan kerja 6 (bulan).</p>	<p><b>1. Nama Anak Pelaku :</b>  <i>Ali sadikin als dikin bin saidina ali</i>  <b>Tuntutan : Pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair 8 (delapan) bulan.</b>  Putusan : Pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair 8 (delapan) bulan.</p> <p><b>2. Nama Anak Pelaku :</b>  <i>Jenes Yohanes Anak Dari Martin Matruti</i>  <b>Tuntutan : Pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan.</b>  Putusan : Pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan.</p> <p><b>3. Nama Anak Pelaku :</b>  <i>Oki janiko falen als valen Bin riko sanjaya</i>  <b>Tuntutan : Dikembalikan kepada orang tua</b>  Putusan : Dikembalikan kepada orang tua</p>
---	--

Membandingkan tuntutan dan putusan tersebut ternyata untuk perkara tindak pidana kesusilaan yang didahului atau didasarkan atas hubungan suka sama suka/pacaran rata-rata tuntutan dan putusan lebih rendah dibandingkan tuntutan dan putusan perkara tindak pidana kesusilaan yang tanpa didasari hubungan suka sama suka/pacaran. Hal ini menunjukkan bahwa terhadap pelaku

tindak pidana kesusilaan yang didasari dengan adanya hubungan suka sama suka/pacaran tidak adil apabila terhadap pelaku tersebut dijatuhkan hukuman yang tinggi.

Bahwa menurut hemat penulis terhadap perkara tindak pidana kesusilaan yang didasari dengan adanya hubungan suka sama suka/pacaran seharusnya tidak perlu dikriminalisasikan. Hal ini disebabkan karena pertimbangan keadilan semata, rasanya tidak adil menuntut atau menghukum orang yang melakukan perbuatan persetubuhan dengan didasari adanya hubungan pacaran/suka sama suka.

Kriminalisasi ini terjadi karena adanya perubahan batas usia anak korban dari 15 (lima belas) tahun menjadi 18 (delapan belas) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berikut perubahannya.

#### **B. Ketentuan Batas Usia Anak Dalam Hukum Islam**

Dalam Islam, kecakapan hukum merupakan kepatuhan seseorang untuk melaksanakan kewajiban dan meninggalkan larangan serta kepatutan seseorang dinilai perbuatannya sehingga berakibat hukum. Kecakapan hukum di sini berkaitan dengan ahliyah al-wujud (kemampuan untuk memiliki dan menanggung hak), sedangkan kepantasan bertindak menyangkut kepantasan seseorang untuk berbuat hukum secara utuh yang dalam istilah fiqh disebut ahliyah al-ada (kemampuan untuk melahirkan kewajiban atas dirinya dan hak untuk orang lain).

Oleh karena itu, ulama' ushul fiqh mendefinisikan kecakapan bertindak sebagai kepatutan seseorang untuk timbulnya suatu perbuatan (tindakan) dari dirinya menurut cara yang ditetapkan oleh syara'.<sup>68</sup>

Usia pra baligh atau yang lebih dikenal dengan sebutan usia sebelum baligh adalah merupakan suatu istilah yang banyak digunakan oleh ahli fiqh maupun ahli psikolog, karena itu adalah sebutan yang erat kaitannya dengan usia seseorang. Dalam fiqh usia baligh ini dijadikan sebagai syarat untuk menjadi seorang mukallaf yaitu seseorang yang sudah dikenai hukum.<sup>69</sup>

Baligh merupakan istilah dalam hukum Islam yang menunjukkan seseorang telah mencapai kedewasaan. Baligh diambil dari bahasa arab yang memiliki arti "sampai" maksudnya telah sampainya usia seseorang pada tahap kedewasaan. Dasar adanya taklif (pembebanan hukum) terhadap seorang mukallaf adalah akal (العقل) dan pemahaman (الفهم), Seorang mukallaf dapat dibebani hukum apabila seseorang telah berakal dan dapat memahami taklif secara baik yang ditujukan kepadanya. Oleh karena itu orang yang tidak atau belum berakal tidak dikenai taklif karena mereka dianggap tidak dapat memahami taklif dari al-Syar'i.

Termasuk kedalam kategori ini adalah orang yang sedang tidur, anak kecil, gila, mabuk, khilaf dan lupa. Selanjutnya, Ulama' Usul Fiqh memberi

---

<sup>68</sup> Djauharah Bawazir dalam Majalah Umi (Kenakalan Remaja karena Salah Ibu, Edisi ke- XI), hal.14

<sup>69</sup> Rasyid Rhidha, Fiqh Islam, (Jakarta: At-thahiriyah, 1999), cet. XVII, hal. 75

kesimpulan bahwa syarat seseorang itu dikenai taklif atau masuk sebagai predikat mukallaf terdapat dua syarat berupa:<sup>70</sup>

1. Orang tersebut harus mampu memahami dalil-dalil taklif.

Ini dikarenakan taklif itu adalah khitab, sedangkan khitab orang yang tidak memiliki akal dan tidak faham itu jelas tidak mungkin (محال). Kemampuan memahami itu hanya dengan akal, karena akal itu adalah alat untuk memahami dan menemukan ide (الإدراك). (Hanya saja akal itu adalah sebuah perkara yang abstrak (الغنوية). Maka al-Syâri' sudah menentukan batas taklif dengan perkara lain yang jelas dan berpatokan (منضبط) (yaitu sifat baligh seseorang. Sifat baligh itu adalah tempat pemikiran akal yaitu mengetahui baik, buruk, manfaat, dan bahaya. Maka orang yang gila dan anak kecil tidak termasuk mukallaf karena tidak memiliki kemampuan akal yang mencukupi untuk memahami dalil taklif. Begitu juga dengan orang yang lupa, tidur, dan mabuk.

2. Seseorang telah mampu mempunyai kecakapan hukum (أهلية)

Secara istilah, ahliyyah didefinisikan sebagai kepatutan seseorang untuk memiliki beberapa hak dan melakukan beberapa transaksi. Maka atas dasar ini para ulama membagi sifat ahliyyah menjadi dua jenis, yaitu: Ahliyyah Wujub dan Ahliyyah Ada'. Penjelasan yang lebih rinci adalah Ahliyyah Wujub Definisi Ahliyyah Wujub adalah kepantasan menerima taklif, yakni sifat kecakapan seseorang untuk menerima hak-hak yang

---

<sup>70</sup> Amir Syariffuddin, Ushul Fiqh Jilid I., hal. 356-357

menjadi haknya tetapi belum cukup untuk dibebani seluruh kewajiban. Kecakapan semacam ini menurut ulama Fiqh disebut “ذمة”, yaitu suatu sifat yang secara hukum menjadikan seseorang dapat bertindak dan menerima kewajiban tertentu. Untuk menentukannya adalah berdasarkan sifat kemanusiaannya (إنسانية) (yang tidak dibatasi umur, baligh atau tidak, cerdas atau tidak. Semenjak seseorang dilahirkan dan hidup di dunia sampai meninggal dunia, ia telah memiliki sifat kecakapan ini. Terdapat empat macam hak seorang janin yang masih di dalam kandungan, yaitu:

- a) Hak keturunan ayahnya.
  - b) Hak warisan dari pewarisnya yang meninggal dunia.
  - c) Wasiat yang ditujukan kepadanya.
  - d) Harta wakaf yang ditujukan kepadanya.
3. Ahliyyah al-Wujub al-Kamilah (الكاملة الوجوب أهلية)

Yaitu kecakapan menerima hak bagi seorang anak yang telah lahir ke dunia sampai ia dinyatakan berakal walaupun masih kurang sempurna. Pada periode ini, seseorang telah menerima kewajiban-kewajiban tertentu, seperti kewajiban untuk menjaga harta orang tuanya, kewajiban agama yang berkaitan dengan hartanya seperti zakat, dan kewajiban membayar ganti rugi yang diambil dari hartanya apabila ia telah merusakkan harta orang lain. Ahliyyah al-Ada', yaitu orang yang memiliki kecakapan atau kelayakan



untuk melaksanakan hukum dengan kata lain adalah kepantasan manusia untuk diperhitungkan segala tindakannya menurut hukum.

Hal ini berarti bahwa segala tindakan baik dalam bentuk ucapan atau perbuatan telah memiliki akibat hukum. Kecakapan berbuat hukum terdiri dari tiga bagian yaitu:<sup>71</sup>

- a. Adim al-Ahliyah, yaitu hal keadaan tidak cakap sama sekali, yakni manusia sejak lahir sampai mencapoi umur tamyiz. Manusia dalam batas umur ini belum dituntut untuk melaksanakan hukum. Oleh karena itu ia tidak wajib untuk melaksanakan shalat, puasa, dan lainnya. Disamping perbuatan anak-anak dalam umur ini tidak dikenakan hukum maka semua akibat pelanggaran yang merugikan orang lain ditanggung oleh orang tua.
- b. Ahliyyah al-Ada` al-Naqishah (النقصان الأداء أهلية), (yaitu kecakapan berbuat hukum secara lemah dan belum sempurna. Sedangkan taklif berlaku pada akal yang sempurna. Manusia dalam batas umur ini maka sebahagian tindakannya dikenakan hukum dan sebahagian lagi tidak dikenakan hukum. Maka dalam hal ini setiap tindakan, perkataan dan perbuatan mempunyai akibat hukum antara lain:
  - 1) Tindakan yang semata-mata menguntungkan kepadanya seperti menerima pemberian hibah dan wasiat, maka semua tindakan dalam hal ini dikatakan sah tanpa harus persetujuan wali.

---

<sup>71</sup> 9 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh . . . , hal. 359

- 2) Tindakan yang semata-mata mengurangi hak yang ada padanya dengan pemberian yang dilakukan dalam bentuk hibah, sadaqah, pembebasan hutang jual beli atau sesuatu yang belum pantas, maka bentuk tindakan tersebut tidak sah.
  - 3) Tidakan yang mengandung keuntungan dan kerugian umpama jual beli, sewa menyewa, upah mengupah dan lainnya. Maka tindakan yang dilakukan dalam bentuk ini tidak batal secara mutlak. Tindakan mumayyiz dalam hubungannya dengan ibadah adalah sah karena ia cakap dalam melakukan ibadah, tetapi ia belum dituntut secara pasti karena ia belum dewasa.
- c. Ahliyyah al-Ada` al-Kamilah (الكاملة الأداء أهلية), (yaitu kecakapan berbuat hukum secara sempurna. Yakni manusia yang telah mencapai usia dewasa yang memungkinkan untuk melaksanakan segala pembebanan hukum karena ia sudah mampu membedakan antara yang baik dengan yang buruk.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa syara' tidak bermaksud membebani manusia bila masih berada di luar batas kesanggupan untuk mengerjakan suatu perbuatan hukum. Oleh karena itu segala hukum yang dibebankan terhadap mukallaf dimaksudkan hanya bagi seseorang yang telah sempurna dalam pandangan hukum. Yakni seseorang yang aqil baligh dan cerdas.

Hal ini dimaksudkan untuk terwujudnya kemaslahatan dan kebaikan bagi mukallaf sendiri baik di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya orang-orang yang dianggap belum mencapai aqil baligh tidak dituntut melainkan telah memiliki kecakapan secara fisik untuk melakukan berdasarkan batas umur baligh secara maklum. Terhadap seseorang yang dinyatakan belum mencapai usia aqil baligh, hukum Islam dalam kadar tertentu masih memberikan kelonggaran. Sebagaimana yang disyariatkan oleh hadis yang menyatakan ketidak berdosaan (raf'ul kalam) seorang anak hingga mencapai aqil baligh yang ditandai dengan ihtilam atau timbulnya mimpi berhubungan layaknya suami istri pada laki-laki dan haid pada perempuan.

Kriteria Cakap Hukum (Aqil Baligh) Perspektif Madzhabul Arba'ah Cakap hukum atau dalam Islam disebut aqil baligh merupakan suatu istilah yang banyak digunakan oleh ahli fiqh karena hal itu adalah sebutan yang erat kaitannya dengan usia seseorang. Usia baligh dalam prespektif ulama' fiqh yang dijadikan sebagai standarisasi usia anak untuk menjadi seorang mukallaf tentunya hal itu tidak akan keluar dari konteks definisi usia baligh yang dimunculkan oleh ulama Hadis dalam kitab Hadis sendiri.

Kesimpulan hukum itu tidak lepas dari konteks Hadis yang menjadi istimbat hukum para Ulama' mereka sebagai marji' kedua setelah al-Qur'an. Hal ini semakin jelas dengan adanya definisi usia baligh yang terdapat dalam Hadis Nabi di riwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab shahihnya menerangkan tentang batasan-batasan usia anak baligh maupun pra baligh. Berikut penjelasan tentang definisi tersebut: *Aku menawarkan diriku kepada*

*Rasulullah saw. Untuk ikut berperang dalam perang uhud, waktu itu aku berumur empat belas tahun, tetapi Rasul Saw tidak mempekenankan diriku. Dan aku kembali menawarkan diriku pada waktu perang khandaq sedangkan aku( pada saat itu) berumur lima belas tahun, maka Rasul SAW memperkanankan diriku. Nafi' menceritakan , "lalu aku datang kepada Umar Ibnu Abdul Aziz yang pada saat itu menjabat sebagai khalifah, dan aku ceritakan kepadanya Hadis ini, maka ia berkata, "sesungguhnya hal ini merupakan batas antara usia anak-anak dengan usia dewasa". Kemudian ia menginstruksikan kepada semua gubernur agar mereka menetapkan kepada orang yang telah mencapai usia lima belas tahun (sebagaimana layaknya orang dewasa), dan orang yang usianya di bawah itu hendaknya mereka di kategorikan sebagai anak-anak.*

Selanjutnya keterangan hadis di atas dapat dipahami bahwa kriteria usia anak yang menentukan aqil baligh baik menurut ahli hadis maupun ahli fiqh secara esensial mempunyai satu pemahaman yang sama yaitu usia anak yang belum sampai pada umur lima belas tahun, karena dalam hadis di atas memandang bahwa umur lima belas tahun adalah umur pembatas antara anak-anak dan remaja (baligh). Akan tetapi pemahaman mengenai kriteria batasan usia anak dianggap baligh menurut ahli hadis dan ahli fiqh walau secara esensial memiliki pemahaman yang sama, secara sisi historis dan retorika terjadi perbedaan pandangan diantara para ulama'.

Menurut jumbuh ulama umur dewasa itu adalah lima belas tahun bagi laki-laki dan perempuan. Menurut abu hanifah umur dewasa bagi anak laki-

laki adalah 18 tahun sedangkan bagi perempuan adalah 17 tahun. Maka bila seseorang belum mencapai umur tersebut maka belum berlaku beban hukum. Secara lebih rinci, pembatasan usia aqil baligh menurut para ulama' adalah sebagai berikut:

- a. Menurut mayoritas/jumhur ulama anak telah bermimpi sehingga mengeluarkan air mani (ihtilam) bagi laki-laki dan datangnya haid bagi anak perempuan, 13 usia anak telah genap mencapai umur 15 tahun.
- b. Imam Abu Hanifah memberikan batasan usia baligh minimal yaitu bagi laki-laki berumur serendah rendahnya 12 tahun. Kriteria baligh bagi laki-laki yaitu ihtilam yaitu mimpi keluar mani dalam keadaan tidur atau terjaga. keluarnya air mani karena bersetubuh atau tidak, dan bagi perempuan berumur usia 9 tahun (usia wanita yang biasanya wanita sudah haid).<sup>72</sup>

Menurut Imam Malik, batasan umur baligh bagi laki-laki dan perempuan adalah sama yaitu genap 18 tahun atau genap 17 tahun memasuki usia 18 tahun. Tiga batasan baligh ini menggunakan prinsip mana yang dahulu dicapai atau dipenuhi oleh si anak.

Lebih terinci lagi Madzhab Malikiyah memberikan kriteria baligh ada 7 macam. Yang 5 yaitu bagi laki-laki dan perempuan, sedangkan yang 2 macam khusus bagi perempuan. Kriteria baligh khusus bagi perempuan adalah haidh dan

---

<sup>72</sup> Al Dardiri, al Syarh al Kabir Hasiyah Dasuki, Jilid III, (Mesir: Al Babi al Halabi, t.thn.), hal. 393

hamil. Sedangkan kriteria baligh yang berlaku bagi laki-laki dan perempuan adalah:

- a. keluar air mani baik keadaan tidur atau terjaga
- b. tumbuhnya rambut di sekitar organ intim
- c. tumbuhnya rambut di ketiak
- d. indra penciuman hidung menjadi peka
- e. perubahan pita suara.

Apabila karena sesuatu hal sehingga kriteria baligh tersebut tidak muncul maka batasan usia yang dipakai adalah umur genap 18 tahun atau usia genap 17 tahun memasuki usia 18 tahun. Terkait tumbuhnya rambut pada area organ intim yang menjadi tanda balighnya seseorang, terjadi ihtilaf Ulama'. Madzhab Hanafiyyah berpendapat bahwa tumbuhnya rambut pada organ intim bukan merupakan tanda baligh secara mutlak.

Madzhab Hanabilah dan satu riwayat dari Abu Yusuf dari madzhab Hanafiyyah berpendapat bahwa tumbuhnya rambut pada organ intim merupakan tanda baligh secara mutlak. Madzhab Malikiyyah terpecah menjadi dua pendapat, pendapat pertama mengatakan bahwa tumbuhnya rambut pada organ intim merupakan tanda baligh secara mutlak, dan inilah pendapat yang masyhur dalam madzhab Malikiyyah. Pendapat kedua mengatakan bahwa tumbuhnya rambut pada area organ intim merupakan tanda baligh yang menyangkut hak-hak anak Adam dalam beberapa hukum seperti qadzaf (menuduh wanita baik-baik telah berbuat zina), potong tangan, dan pembunuhan.

Adapun yang menyangkut hak-hak kepada Allah ta'ala, maka tumbuhnya rambut pada area organ intim bukanlah sebagai tanda baligh. Madzhab Syafi'iyah berpendapat bahwa tumbuhnya rambut pada organ intim merupakan tanda baligh untuk orang kafir. Adapun bagi muslimin, maka mereka berbeda pendapat. Satu pendapat mengatakan bahwa hal tersebut merupakan tanda baligh sebagaimana orang kafir, dan pendapat lain mengatakan bahwa hal tersebut bukan tanda baligh.<sup>73</sup>

Berdasarkan beberapa pandangan ulama dalam menentukan batas usia kecakapan hukum (baligh) maka pertanggungjawaban dalam hukum Islam untuk berbuat dan memikul kewajiban menggunakan beberapa kriteria yaitu `aql, baligh, mumayyiz, fahmul mukallaf dan ikhtiyar, sedangkan untuk menerima hak seseorang hanya disyaratkan masih mempunyai nyawa, berlaku sejak berwujud janin di dalam rahim dengan mempertimbangkan kemanfaatan, kemaslahatan, dan keadilan.

Sejauh ini perbedaan pendapat para ulama' dalam menentukan batas usia baligh seseorang tidaklah menimbulkan masalah dikarenakan adanya ketentuan taqlid terhadap pendapat ulama' yang diyakini pendapatnya. Akan tetapi perbedaan pendapat tersebut akan menjadi masalah apabila adanya talfiq atau penggabungan pendapat beberapa ulama madzhab dalam satu amalan untuk mencari-cari pendapat yang mudah (tatabbu' ar-rukhash) dengan sengaja.

---

<sup>73</sup> Ibn Abidin, Hasyiyah Rad al Mukhtar `ala Dur al Mukhtar, Jilid V, (Mesir: Al Babi al Halabi, t. thn)., hal. 107

Maka dari itu, perbedaan ulama' terkait batasan seseorang dikatakan cakap hukum (baligh) harus disikapi dengan baik untuk mempertimbangkan kemaslahatan. Seorang anak tidak akan dikenakan hukuman had karena kejahatan yang dilakukannya, karena tidak ada beban tanggung jawab hukum atas seorang anak atas usia berapapun sampai dia mencapai usia puber, qadhi hanya akan berhak untuk menegur kesalahannya atau menetapkan beberapa pembatasan baginya yang akan membantu memperbaikinya dan menghentikannya dari membuat kesalahan di masa yang akan datang.<sup>74</sup>

### **C. Batas Usia Anak Korban Tindak Pidana Kesusilaan yang berkeadilan.**

Membandingkan batas usia anak korban tindak pidana kesusilaan dalam penegakan hukum di Indonesia yakni ketika batas usia anak korban 15 (lima belas) tahun disparitas pidana tidak terlau tinggi sedangkan ketika batas usia anak korban berubah menjadi 18 (delapan belas) tahun, maka yang terjadi disparitas pidana menjadi sangat tinggi. Hal ini tentu perlu diwaspadai agar tidak menimbulkan konflik diantara para nara pidana di dalam lembaga permasyarakatan.

Penegakan hukum sejak batas usia anak korban berubah menjadi 18 (delapan belas) tahun yaitu sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahannya hingga saat ini, nurani keadilan para penegak hukum mulai terusik manakala tindak pidana kesusilaan itu terjadi dengan latar belakang hubungan suka sama suka antara pelaku dan korban.

---

<sup>74</sup> Abdurrahman I Doi, Tindak Pidana dalam Syari'at Islam, alih bahasa Sulaiman Rasjid, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 16.



Penegak hukum seolah tidak ikhlas untuk menuntut dan menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan yang antara korban dan pelaku memiliki hubungan suka sama suka. Hanya karena harus melaksanakan ketentuan undang-undang saja, sehingga penegak hukum tetap harus konsisten dengan menuntut dan menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan dengan latar belakang hubungan suka sama suka.

Hal tersebut terlihat dari disparitas pidana baik tuntutan, maupun putusan pengadilan. Disparitas pidana dimaksud dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel 3**  
Disparitas Pidana Perkara Tindak Pidana Kesusilaan

No	Nama Terdakwa	No. Perkara	Latar Belakang Perbuatan	Tuntutan	Putusan	Ket
1	Hafif Islami Fala Als Apip Bin Rudi	BP/17/B.2/II/2021/Ditreskrimsus	Suka sama suka (Pacaran)	Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan	Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan	
2	Aldo Seften Als Aldo Bin Suherman Nuryanto	BP/34/B.2/VI/2021/Ditreskrimsus	Suka sama suka (Pacaran)	Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan	Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan	
3	Anugrah Zackhyul Fichri Bin Repawansyah	BP/60/X/2021/Ditreskrimsus	Suka sama suka (Pacaran)	Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan	Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun	
4	Jimmi Leonardo	BP/10/B.2/II/2022/Ditreskrimsus	Suka sama suka (Pacaran)	Pidana Penjara selama 10	Pidana Penjara selama 10	

		us		(sepuluh) tahun dan 6 (enam) bulan	(sepuluh) tahun dan 6 (enam) bulan	
5	Rizky Farhan	BP/39/B.2/06/2021/Ditreskrimsus	Suka sama suka (Pacaran)	Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan dan pelatihan kerja 6 (enam) bulan	Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan dan pelatihan kerja 6 (enam) bulan	
6	Ali Sadikin	BP/06/B.2/II/2022/Ditreskrimsus	Memaksa, Bujuk Rayu	Pidana Penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair 8 (delapan) bulan.	Pidana Penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair 8 (delapan) bulan.	
7	Jenes Yohanes Anak Dari Martin Matruti	BP/35/B.2/II/2021/Ditreskrimsus	Memaksa, Bujuk Rayu	Pidana Penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan	Pidana Penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan.	

				bulan.		
8	Oki Janiko Falen Als Falen Bin Riko Sanjaya	BP/40/B.2 /III/2021/ Ditreskrim sus	Memaksa, Bujuk Rayu (Pencabulan)	Dikembali kan kepada orang tua	Dikembalik an kepada orang tua	

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa para penegak hukum merasa tidak adil ketika harus menuntut atau menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan dengan latar belakang adanya hubungan suka sama suka, sehingga baik tuntutan maupun putusan cenderung lebih rendah dibanding tuntutan atau putusan terhadap pelaku yang tidak ada hubungan suka sama suka dengan korban.

Melihat fakta yang demikian apabila dikaitkan dengan teori keadilan yang disampaikan oleh *Aristoteles Aristoteles* menyatakan bahwa : “keadilan diartikan kesamaan, semua orang sama di hadapan hukum sehingga dapat memberikan apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.”<sup>75</sup> Sedangkan *Teori Keadilan menurut Roscoe Pound* yaitu melihat keadilan dalam hasil-hasil konkrit yang bisa diberikannya kepada masyarakat, sehingga hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya.<sup>76</sup>

Selain itu, apabila dibandingkan dengan *teori keadilan Pancasila* yang mengakui martabat manusia yang beradab yaitu manusia yang memiliki potensi

<sup>75</sup> Hyronimus Rheti, Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme), Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 241.

<sup>76</sup> Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Ctk. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 174.

rasa, karsa, dan keyakinan sehingga perwujudan cita-cita masyarakat adil Makmur materiil-spiritual yang seimbang antara hak dan kewajiban dan menghormati hak orang lain. Kemudian apabila dilihat dari *teori keadilan Islam*, keadilan merupakan salah satu asas yang harus dijunjung. Allah sendiri mempunyai sifat Maha Adil (al-Adlu) yang harus dicontoh oleh hamba-Nya. Sifatnya komprehensif yang merangkumi keadilan ekonomi, sosial, dan politik berdasarkan asas keadilan yang memperlihatkan kasih sayang, tolong menolong dan rasa tanggung jawab.<sup>77</sup>

Maka kondisi penegakan hukum dengan batas usia anak korban 18 (delapan belas) tahun dimana aparat penegak hukum merasa tidak adil Ketika harus menuntut atau menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana yang perbuatannya dilandasi atas dasar hubungan suka sama suka (pacaran), karena pada dasarnya perbuatan tersebut juga disukai dan dikehendaki oleh korban, demikian pula ditinjau dari rasa keadilan masyarakat pastilah timbul adanya ketidakadilan di masyarakat.

Hal ini tentulah sangat bertentangan dengan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Keadilan harus mempunyai posisi yang pertama dan yang paling utama dari pada kepastian hukum dan kemanfaatan.. Hukum harus mampu menjamin keadilan bagi setiap orang sesuai dengan tindakan atau perilaku atas perbuatan yang dianggap melanggar hukum, khususnya terhadap tindak pidana kesesilaan yang dilatabelakangi hubungan suka sama suka.

---

<sup>77</sup> Ahmad Shukri Mohd. Nain dan Rosman MD Yusoff, *Konsep, Teori, Dimensi dan Isu Pembangunan*, (Malaysia, Univesiti Teknologi Malaysia, 2003), h. 116

*Lebih lanjut Syaikh Salim bin Sumair Al-Hadlrami dalam kitabnya Safinatun Najah menyebutkan tiga hal yang menandai bahwa seorang anak telah baligh.*

*“Sempurna umurnya 15 tahun pada laki – laki dan perempuan, Mimpi basah atau keluarnya air mani bagi laki – laki dan perempuan setelah melewati sembilan tahun dengan menghitung tanggal hijriah dan keluarnya darah pada wanita berusia sembilan tahun.*

Hukum Islam mengatur didalam Al-Qur’an Surat An-Nur 24 Ayat 59, bahwa usia baligh bagi perempuan adalah 15 (lima belas) tahun yaitu ketika perempuan mengalami haid atau menstrusasi. sehingga usia lebih dari 15 (lima belas) tahun dianggap sudah dewasa. Secara psikologis seorang anak perempuan dengan usia lebih dari 15 (lima belas) tahun merasa lebih percaya diri, dan lebih bisa menghadapi tekanan.

Melihat dampak penegakan hukum dengan adanya perubahan ketentuan batas usia anak korban dari 15 (lima belas) tahun atau 16 (enam belas) tahun menjadi 18 (dalapan belas) tahun, ternyata lebih banyak jumlah perkara tindak pidana kesusilaan yang dilaporkan karena tidak disetujuinya hubungan pacaran antara pelaku dan anak korban oleh orang tua anak korban disbanding perkara tindak pidana kesusilaan tanpa hubungan suka sama suka. Hukum ini terkesan menjadi tidak adil manakala harus menuntut dan menjatuhkan hukuman bagi pelaku tindak pidana karena perbuatan tersebut sebenarnya juga dikehendaki oleh anak korban.

Selain itu mengacu pula pada usia baligh 15 (lima belas) tahun bagi seorang anak perempuan yang bersumber pada kitab suci agama islam yaitu Al-Qur'an maka menurut hemat penulis, batas usia anak korban 18 (delapan belas) tahun sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berikut perubahannya sudah tidak relevan bagi perkembangan jaman. Hal ini mengingat penegakan hukum tindak pidana kesusilaan dengan batas usia anak korban 18 (delapan belas) tahun sebagian besar perbuatannya didasari adanya hubungan suka sama suka/pacaran. Sehingga menjadi tidak adil ketika aparat penegak hukum harus memproses perkaranya dan menuntut serta menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana.

Pendapat penulis yang demikian ini tentu bukan tanpa alasan, ada beberapa pertimbangan sehingga penulis berpendapat bahwa batas usia anak korban 18 (delapan belas) tahun sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan jaman dalam proses penegakan hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Timbulnya disparitas pidana yang sangat mencolok bagi sesama pelaku tindak pidana kesusilaan, hal ini menimbulkan kekhawatiran akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di dalam Lembaga Perasyarakatan.
2. Menimbulkan over kapasitas di Lembaga Perasyarakatan, hal ini tentu berakibat kepada membengkaknya Anggaran Pembelanjaan Negara untuk biaya makan tahanan dan nara pidana.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka sudah sewajarnya apabila ketentuan batas usia anak korban di dalam Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dilakukan revisi oleh pembuat undang-undang demi terwujudnya rasa keadilan masyarakat.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Batas usia anak korban tindak pidana kesusilaan mengalami perubahan sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan berbagai perubahannya hingga sekarang. Hukum Positif di Indonesia yang mengatur tentang tindak pidana kesusilaan sebelum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menggunakan KUHP dengan batas usia anak korban tindak pidana kesusilaan 15 (lima belas) tahun atau dengan kategori “belum dewasa” yaitu 16 (enam belas) tahun. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan berbagai perubahannya, batas usia anak korban adalah 18 (delapan belas) tahun. Dampaknya banyak perkara tindak pidana kesusilaan atas dasar laporan orang tua yang tidak menyetujui hubungan antara anak korban dan pelaku. Tindak pidana kesusilaan terjadi karena antara anak korban dan pelaku terjalin hubungan suka sama suka atau pacaran, perkara yang demikian berimplikasi terhadap nurani keadilan aparat penegak hukum ketika harus menuntut atau menjatuhkan putusan terhadap pelaku, rasa tidak adil, rasa tidak tega muncul, mengingat perbuatan tersebut sebenarnya dikehendaki juga oleh anak korban.
2. Ketentuan batas usia anak dalam hukum islam dapat dilihat dari Al-Qur'an Surat An-Nur 24 Ayat 59, bahwa usia baligh bagi perempuan adalah 15



(lima belas) tahun yaitu ketika perempuan mengalami haid atau menstrusasi. sehingga usia lebih dari 15 (lima belas) tahun dianggap sudah dewasa. Secara psikologis seorang anak perempuan dengan usia lebih dari 15 (lima belas) tahun merasa lebih percaya diri, dan lebih bisa menghadapi tekanan. Batas usia kedewasaan dalam islam disebut dengan baligh yang diambil dari bahasa arab yaitu "sampai" yang menunjukkan telah sampainya usia seseorang pada tahap kedewasaan.

3. Al\_qur'an adalah kitab Allah, ketentuan mengenai segala sendi kehidupan demikian sempurna. Hal ini terbukti dalam penegakan hukum tindak pidana kesusilaan, maka demi mewujudkan rasa keadilan masyarakat batas usia anak korban tindak pidana kesusilaan yang berkeadilan adalah 15 (lima belas) tahun sebagaimana usia baligh perempuan yang diatur didalam Al\_qur'an.

#### **B. Saran**

Saran yang penulis berikan dalam penulisan tesis ini yaitu sudah sewajarnya apabila ketentuan batas usia anak korban tindak pidana kesusilaan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang dilakukan revisi oleh pembuat undang-undang demi terwujudnya rasa keadilan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Andi Hamzah. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Rineka cipta, 2007
- Ahmad Shukri Mohd. Nain dan Rosman MD Yusoff, *Konsep, Teori, Dimensi dan Isu Pembangunan*, Malaysia, Univesiti Teknologi Malaysia, 2003, h. 116
- Abdurrahman I Doi, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, alih bahasa Sulaiman Rasjid, Jakarta: Rineka Cipta, 1992 hlm. 16
- Ahmad Shukri Mohd. Nain dan Rosman MD Yusoff, *Konsep, Teori, Dimensi dan Isu Pembangunan*, (Malaysia, Univesiti Teknologi Malaysia, 2003), h. 116
- Al Dardiri, *al Syarh al Kabir Hasiyah Dasuki*, Jilid III, Mesir: Al Babi al Halabi, t.thn. hal. 393
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal. 15/16.
- Bambang Sugugono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2003, hal. 119.
- Daliyo, J.B, *Pengantar Hukum Indonesia*, Prenhallindo, Jakarta, 2001, hlm. 93
- Djauharah Bawazir, *Majalah Umi Kenakalan Remaja karena Salah Ibu*, Edisi ke- XI, hal.14
- Hyronimus Rhiti. 2015. *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta
- Ibn Abidin, *Hasyiyah Rad al Mukhtar `ala Dur al Mukhtar*, Jilid V, Mesir: Al Babi al Halabi, t. hal. 107
- Johani Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publising, Malang, 2012, hal. 300.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penilaian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya ed. Rev, Jakarta, 2012, hal. 248..
- Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*, (Palembang: NoerFikri, 2015) hlm. 56-58
- M. Agus Santoso. 2014. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, hlm. 85.

- Muhammad Syukri Albani Nasution. 2017. *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, hlm. 217-218.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Jakarta, 2005, hlm. 29
- Moelyatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 1999, hal 102
- Mohammad Farid, *Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Setara, Yogyakarta, 2006, Hal. 130.
- Rasyid Rhidha, *Fiqh Islam*, Jakarta: At-thahiriyah, 1999, cet. XVII, hal. 75
- Saiyad Fareed Ahmad, *Lima Tantangan Abadi Terhadap Agama dan Jawaban Islam Terhadapnya, diterjemahkan dari God, Islam, Ethics, and the Skeptic Mind: A Study on Faith, Religios Diversity, Ethics, and The Problem of Evil*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2008), h. 151
- Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan:Medan area University Press,2012,Hal 5-6
- Satjipto Rahardjo. 2014. *Ilmu Hukum*, Ctk. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 174.
- Sahuri Lasmadi. 2003. *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Air Langga, Surabaya, hal. 64.
- Sulisttyowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum*, Yayasan Obor, Jakarta, 2011, hal. 122.
- S.R.Sianturi, S.H, *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Urainnya*, Jakarta,Penerbit Alumni AHM- PTHM, cet pertama 1983, hal 222
- Sri Mamudji, *et al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Cet. 1, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, hal. 22.

## B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

## C. DISERTASI/ INTERNET

Atifa Adlina. Tahap Perkembangan Psikologi Remaja Usia 10 – 18 Tahun 2017. Diakses pada tanggal 15 Maret 2022, <https://helohehat.com/parenting/remaja/tumbuh-kembang-remaja/perkembangan-psikologi-remaja/>

Afifa Rangkuti , Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam. di unduh pada tanggal 08 Agustus 2022, dihalaman <http://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id/index.php/tazkiya/article/view/141>

A Pratama. Pengertian Anak, Korban, Stigmatisasi, Perlindungan Anak Dan Liputan Pers Pratama. Diakses pada tanggal 12 Juni 2021, <http://repository.unpas.ac.id/38325/4/J.%20BAB%20II.pdf>

Al-Qur'an surat Al-Hadid ayat 25, surat al-Nahl ayat 90, surat Yunus ayat 13, surat al-Naml ayat 52, surat al-Israa ayat 16, surat al-Nisaa ayat 58, surat al-Maidah ayat 8, surat al-A`raf ayat 96

Damanhuri Fattah. Teori Keadilan Menurut John Rawls. Diakses pada tanggal 12 Juni 2021 <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1589>

Fauzi Almubarak. Keadilan Dalam Perspektif Islam. Diunduh Pada Tanggal 08 Agustus 2022 Di Halaman <https://e-journal.stit-islamic-village.ac.id>  
Hurlock. Diakses terakhir tanggal 15 Maret 2022. [http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1762/5/128600245\\_file5.pdf](http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1762/5/128600245_file5.pdf)

Surajiyo. Keadilan Dalam Sistem Hukum Pancasila. Universitas Indraprasta PGRI , Diunduh Pada Tanggal 08 Agustus 2022 di halaman <https://Journals.Upi-Yai.Ac.Id>

Tamyiez Dery. Teori Keadilan Dalam Islam. Di unduh pada hari Jumat tanggal 08 Agustus 2022 melalui halaman <https://journal.iainlangsa.ac.id>